

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA
TENTANG PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN
(Studi Kasus di Kota Surabaya)**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 041 M	No. REG : 5-2011/M/041
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

NURUL MUFLIHATUL UMMAH
NIM: C02207146

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Muflihatul Ummah
NIM : C02207146
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama
tentang Praktik Penukaran Uang Menjelang Lebaran
di Kota Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2011

yang menyatakan,



Nurul Muflihatul Ummah
NIM C02207146


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Muflihatul Ummah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several smaller, connected strokes below it, all contained within a large, horizontal oval shape.

Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Muflihatul Ummah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP 196205222000032001

Sekretaris,



Siti Rumilah, M. Pd.
NIP 197607122007102005

Penguji I,



Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag.
NIP 195808121991031001

Penguji II,



Abd. Basith Junaidy, M. Ag.
NIP 197110212001121002

Pembimbing,



Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP 196205222000032001

Surabaya, 14 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang membahas tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama tentang Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran (Studi Kasus di Kota Surabaya).” Permasalahan dalam penelitian ini meliputi (1) apa akad yang digunakan oleh pelaku penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya? (2) bagaimana pendapat ulama terhadap praktik penukaran uang menjelang lebaran di Kota Surabaya? (3) bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-verifikatif yaitu membuktikan suatu peristiwa berdasarkan teori Hukum Islam dengan menggunakan penalaran induktif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam praktik penukaran uang dan para ulama di Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Akad dalam praktik penukaran uang menjelang lebaran di Kota Surabaya lebih cenderung ke arah jual beli uang bukan jual jasa karena terdapat unsur tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai harga dari uang yang ditukar. (2) terdapat perbedaan pendapat pada pandangan ulama mengenai transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya. Ada dua kelompok yaitu ulama yang setuju terhadap praktik penukaran uang dan ulama yang tidak setuju terhadap praktik penukaran uang. Ulama yang setuju menyatakan bahwa penukaran uang yang terjadi di jalan menjelang lebaran termasuk jual jasa, yaitu seseorang menjajakan uang receh. Selain itu ulama yang setuju juga membolehkan tambahan yang diminta oleh penjual dengan alasan merupakan uang jasa. Ulama yang setuju melihat adanya sisi manfaat yang diperoleh dari praktik penukaran uang yakni menghemat waktu pembeli tanpa harus mengantri di bank dan manfaat untuk penjual adalah memperoleh uang sebagai jerih payahnya. Sedangkan ulama yang tidak setuju menyatakan bahwa praktik penukaran uang menjelang lebaran di jalanan hukumnya haram dengan alasan hadits nabi yang menyatakan bahwa tukar emas atau perak jika sejenis harus dilakukan dengan cara seimbang nilainya atau kualitasnya. Jika tidak demikian maka termasuk *riba faḍl*. (3) Hukum Islam dalam memandang pendapat ulama mengenai praktik penukaran ini lebih cenderung kepada pandangan ulama yang tidak setuju dengan alasan dalam syarat-syarat khusus jual beli barang ribawi, disyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. (1) Ulama Surabaya dapat menjadikan penelitian ini untuk referensi sebagai data yang bisa dimanfaatkan karena disajikan pendapat para pihak yang terlibat dalam transaksi beserta alasan mereka. (2) Jika memang kebutuhannya sangat mendesak, sebaiknya melakukan praktik ini sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam yaitu dengan memberikan wewenang kepada pembeli untuk menentukan imbalan. (3) Bank di Surabaya bisa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin menukarkan uang menjelang lebaran dan tidak perlu membatasi hari transaksi.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	26

BAB II TEORI PENUKARAN UANG DAN UPAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Penukaran Uang	27
B. Upah (<i>Ujrah</i>).....	45
C. Mashlahah	54

BAB III PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN DI KOTA SURABAYA

A. Latar Belakang Terjadinya Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran di Kota Surabaya	59
B. Penukaran Uang Menjelang Lebaran Menurut Pihak yang Bertransaksi	60
C. Persepsi Ulama tentang Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran	70

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ULAMA TENTANG PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN DI KOTA SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama tentang Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran	84
B. Analisis Praktik Penukaran Uang Menjelang Lebaran menurut konsep Masalah	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idul Fitri adalah dua kata yang terdiri dari kata Idul dan Fitri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Idul artinya kembali, sedangkan Fitri berarti asal kejadian semula yaitu fitrah atau suci.¹ Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 30, sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.*²

Fitrah Allah maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, semua muslim kembali kepada asalnya sebagai makhluk yang suci pada saat Hari Raya Idul Fitri.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 320.

² Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 407.

Hari Raya Idul Fitri merupakan sesuatu yang bersifat kebiasaan (akan terulang dari tahun ke tahun). Peristiwa tahunan yang sangat ditunggu umat muslim di seluruh dunia. Saat itu seluruh umat muslim merayakan hari kemenangan yang sebelumnya telah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan.

Di Indonesia, fenomena Idul Fitri ini ditandai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, sebagian masyarakat sibuk berangkat mudik (pulang kampung), saling mengunjungi (silaturahmi), bermaaf-maafan, memberi dan menerima "angpau" (uang jajan). Selain itu, tidak jarang diadakan kegiatan *halal bi halal* di Lembaga, Instansi, atau perusahaan untuk menunjukkan kebersamaan antar keluarga atau antar relasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim Indonesia biasa menyebut Hari Raya Idul Fitri dengan sebutan Lebaran. Lebaran merupakan ajang yang baik untuk reuni keluarga, tetangga, dan teman. Pada hari-hari biasa, orang-orang yang sibuk berkarir, tidak punya banyak waktu untuk bertemu keluarga, pada saat lebaran, mereka dapat berkumpul dan bertemu. Oleh karena itu, Hari Raya Idul Fitri memiliki arti penting bagi warga Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Selain itu, lebaran menjadi hari yang membahagiakan untuk semua orang. Bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak kecil dan remaja. Pada hari itu beraneka macam makanan dan jajanan bisa mereka dapatkan. Anak-anak tersebut bisa sepenuhnya mencicipi secara gratis di rumah sendiri, saudara,

tetangga, atau teman. Selain jajanan, hal yang lebih membahagiakan anak kecil dan remaja adalah mendapatkan uang saku yang khusus dibagikan saat lebaran.

Membagi-bagikan uang pada saat lebaran dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak kecil atau remaja. Hal ini menjadi ciri khas dan ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Uang tersebut biasanya berbentuk pecahan (receh), seperti dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan, dua puluh ribuan, atau lima puluh ribuan, bergantung pada yang memberi. Walaupun nilainya kecil, jika dikumpulkan, akan menjadi jumlah yang banyak dan menggembirakan bagi anak-anak.

Budaya pemberian uang kepada sanak saudara ini secara tidak langsung menjadi suatu hal yang wajib pada saat lebaran. Budaya inilah yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menyebabkan kebutuhan uang receh semakin meningkat. Sebagian masyarakat memiliki kebiasaan menukarkan uang pecahan besar ke pecahan kecil menjadi uang ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan dan dua puluh ribuan di bank-bank. Untuk memenuhi kebutuhan uang receh, Bank Indonesia (BI) menyediakan layanan penukaran uang baru dalam bentuk receh tanpa dipungut biaya.

Penukaran uang receh tidak hanya terjadi di kota-kota tertentu saja, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Surabaya. Menjelang hari raya Idul Fitri, penukaran uang pecahan kecil (receh) di Bank Indonesia (BI) Surabaya antara 11 Agustus hingga 6 September 2010 melonjak tajam hingga mencapai Rp 77,8 miliar karena meningkatnya permintaan pasar di wilayah ini.³

Menurut Deputi Pemimpin Bidang Sistem Pembayaran Kantor Bank Indonesia (BI) Surabaya, Mahmud di Surabaya, dalam surat kabar Selasa (1/9/2010) menyatakan, penukaran uang pecahan kecil bisa melalui 35 bank umum dan 6 BPR yang tersalurkan melalui 334 gerai mencapai Rp 694,335 miliar. Penukaran uang di sejumlah kalangan perbankan di Jawa Timur dan di tingkat nasional sama sekali tidak dipungut biaya. Pada Ramadhan tahun ini ada 334 gerai penukaran uang tersebut baik bank umum maupun BPR.⁴

Mayoritas penukaran uang pecahan kecil di Bank Indonesia dan 334 gerai perbankan di antaranya berupa nominal Rp 2.000 sebanyak 82,34 juta lembar, lalu Rp 5.000 sebanyak 42,4 juta lembar, pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 24,578 juta lembar dan Rp 1.000 sebanyak 21,800 juta lembar,” ungkap Mahmud.⁵

Tingginya permintaan masyarakat ini seringkali menyebabkan antrian yang panjang di sejumlah bank di Surabaya, termasuk di Bank Indonesia cabang Surabaya yang menjadi pusat penukarannya. Tidak jarang pula stok uang receh habis karena banyaknya permintaan, untuk itu bank membatasi jumlah

³ Achmad Surya, “Jelang Lebaran Penukaran Uang Receh di Surabaya Capai Rp 778 Miliar,” dalam <http://rimanews.com/read/20100907/2689/> (7 September 2010, 09:25 WIB).

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

penukaran, yakni Rp 3,9 juta per orang atau masing-masing orang dapat mengambilnya dua kali setiap pekan.⁶

Sudah menjadi rutinitas menjelang lebaran banyak orang membutuhkan uang baru. Untuk itu, mereka menukarkan uang tersebut di Bank Indonesia. Namun, tidak semua orang memiliki waktu cukup untuk menukarkan uangnya itu ke BI atau bank. Banyak di antara masyarakat yang enggan antri menukarkan uangnya di bank. Sehingga, momen tersebut sering dimanfaatkan orang atau kelompok tertentu. Misalnya, memperjualbelikan uang baru di beberapa tempat yang strategis. Seperti di pasar-pasar, perempatan, mall dan lain-lain. Terdapat beberapa istilah dalam menyebutkan transaksi penukaran ini, terkadang masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang kadang juga tukar menukar uang. Terlepas dari istilah, mengenai transaksi itu sendiri, anehnya orang lebih suka membeli di pinggir-pinggir jalan daripada harus menukarkan di bank. Mereka beranggapan menukar di pinggir jalan lebih mudah daripada mengantri di Bank.

Mungkin ini sudah menjadi tradisi orang Indonesia yang senantiasa ingin mengambil mudahnya saja. Penukaran uang baru menjelang lebaran memang menjadi bisnis yang menarik dan memiliki peluang keuntungan. Umumnya seseorang yang ingin menukar uang Rp 100.000, maka orang tersebut biasa mendapatkan uang receh baru itu dengan menyerahkan ke penjual jasanya sejumlah Rp 110.000 sampai Rp 120.000, sebagai uang jasa menurut

⁶ *Ibid.*

mereka.⁷ Seperti yang diungkapkan oleh Solikhin,⁸ jasa penukar uang, mengatakan, "Uang yang mereka tukar terdiri dari satuan Rp 100.000, Rp 20.000, Rp 10.000 dan paling kecil Rp 1.000."

Tidak ada pembatasan jumlah penukaran uang, namun mereka yang membuka jasa menarik keuntungan, untuk Rp 100.000 ditukar menjadi Rp 120.000. Setiap satuan mencari keuntungan Rp 10.000.-

Terdapat beberapa model lain dalam penukaran uang di jalanan ini. Di atas telah dijelaskan model pertama, yakni tukar dengan kelebihan, misalnya tukar Rp 100.000 dengan Rp 110.000 atau Rp 120.000. Model kedua adalah menukar uang dan ada pengurangannya, misalnya Rp 100.000 dengan Rp 90.000 atau Rp 95.000. Model ketiga adalah menukar uang dan upahnya diberikan oleh pembeli secara sukarela. Misalnya, menukar uang Rp 100.000. Penjual meminta upah atau ongkos jasa, tetapi yang menentukan nominalnya adalah pembeli (seikhlasnya).⁹

Peluang bisnis ini rupanya dimanfaatkan beberapa orang untuk mengeruk keuntungan dari penjualan uang. Beberapa penjual asongan akhirnya pindah profesi menjadi penjual uang. Umumnya, para penjual itu antri sendiri di Bank yang akhirnya dijual di jalanan. Tetapi ada juga penjual yang mengambil uang dari pengepul dengan sejumlah harga atau ada seseorang yang memberi modal kepada para penjual untuk ditukarkan ke bank-bank.

⁷ *Ibid.*

⁸ Solikhin (penjual uang), *Wawancara*, di Jalan Pahlawan Surabaya, 14 April 2011.

⁹ Farhatin (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 7 Maret 2011.

Banyak kontroversi mengenai transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran ini. Sebagian besar masyarakat khususnya ulama menganggap bahwa transaksi ini tidak diperbolehkan karena terdapat riba di dalamnya. Ketua bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Abdurrahman Nafis,¹⁰ menyatakan mengharamkan bisnis penukaran uang yang mengambil keuntungan dalam jumlah tertentu yang mulai bermunculan di daerah menjelang Lebaran 1431 H. "Penukaran uang diperkenankan apabila memiliki nilai yang sama. Misalnya, saya tukar uang pecah Rp100.000, maka uang pecahan yang saya terima juga harus senilai Rp100.000," katanya di Surabaya.

Ulama yang tidak setuju menyatakan jika terjadi penukaran uang yang tidak senilai, hal itu sudah termasuk riba. Riba adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Pantang bagi umat muslim terlibat dalam riba, baik sebagai penjual maupun penukarnya berdosa. Sebenarnya berbisnis penukaran uang bukanlah sesuatu yang tercela. Pasalnya, hampir semua orang membutuhkannya. Namun tindakan memangkask nilai atau melebihi nilai uang merupakan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Pernyataan ini dilandasi oleh hadist Nabi Muhammad SAW berikut ini:

¹⁰ KH. Abdurrahman Nafis, *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2011.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَزَنًا يوزن مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا يوزن مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْزَادٌ أَوْ اسْتَزَادَ
فَقَدْ أَرَبَى. رواه مسلم.

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba."*(HR. Muslim).¹¹

Penukaran seperti ini termasuk dalam kategori riba *faql*. Kata *faql* dalam bahasa Arab bermakna tambahan, sedangkan dalam terminologi ulama adalah:

الزِّيَادَةُ فِي أَحَدِ الرَّبَوَيْنِ الْمُتَّحَدِي الْجِنْسِ الْحَالَيْنِ

Artinya: *Tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis secara kontan.*¹²

Ada yang mendefinisikan dengan kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba *faql* atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komoditi) ribawi yang sama jenisnya. Seperti seseorang menukar 20 gram emas dengan 23 gram emas. Sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual beli komoditi riba *faql*.¹³

¹¹ Muhammad Isnan, dkk. (terj.), *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram, Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet IV, 2010), 399.

¹² *Ibid.*, 390

¹³ Lebih lengkapnya, lihat Masyfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah*, 1993, hal. 100-106. Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizām al-Iqtisād al-Islāmi*, Beirut, 1996, hal 200-2003. Yusuf al-Qardawi, *Fawāid al-Bumūk Hiya al-Ribā al-Harām*, Dar Al-Wafa', 2002.

Kelompok selanjutnya adalah sekelompok ulama yang menyatakan bahwa transaksi penukaran uang menjelang lebaran termasuk transaksi yang diperbolehkan dan dianggap sah. Ulama ini selanjutnya disebut dengan ulama yang setuju dengan praktik penukaran uang.

Ulama yang setuju beranggapan bahwa transaksi penukaran ini hanya sebatas transaksi tukar jasa. Penjual jasa memberikan uang kepada penukar uang yang selanjutnya memberikan imbalan kepada penjualnya sebagai upah atas jerih payah si penjual karena telah menukarkan uang terlebih dahulu pada bank. Jadi, kelebihan yang ada pada penukaran uang tersebut merupakan wujud dari imbalan karena masyarakat yang menukarkan uang di jalan, umumnya malas antri di bank karena penuh dan kadang juga kehabisan stok uang receh. Selain itu, transaksi penukaran di jalanan tersebut dianggap sebagai upaya tolong-menolong sesama muslim, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : *“...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”*

(Q.S. Al Maidah:2)¹⁴

¹⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 84.

Dan terdapat dalam sabda Rasul SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: *Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba menolong saudaranya.*¹⁵

Perbedaan pendapat di antara ulama yang setuju dan ulama yang tidak setuju inilah menjadi alasan peneliti mengadakan penelitian mengenai transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran ini. Untuk mengetahui status hukum dari transaksi ini, dan perlu diteliti terlebih dahulu mengenai akad yang digunakan saat melakukan transaksi penukaran uang ini dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA TENTANG PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Surabaya
2. Proses penukaran uang baru menjelang lebaran di Surabaya
3. Imbalan jasa penukaran uang baru menjelang lebaran di Surabaya
4. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya.

¹⁵ M. Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih: Hadits Riwayat Ahmad* (Jakarta: Gema Insani, 1991), 276.

5. Perbedaan pendapat antara ulama dengan pihak yang bertransaksi yakni penjual dan penukar uang.
6. Status Hukum Islam terhadap pendapat ulama¹⁶ kota Surabaya.

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Dari segi subyeknya: Subyek yang diteliti adalah beberapa ulama di Surabaya yaitu MUI, PWNU, Muhamadiyah, beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang kompeten di bidang Hukum Islam, penjual jasa dan penukar uang baru.
2. Dari segi obyeknya: Pandangan ulama tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran
3. Dari segi lokasinya: Lokasi yang diteliti adalah Kota Surabaya yang diambil dari beberapa titik tempat penukaran uang, yakni di Jl. Pahlawan, Jl. Margorejo (depan Giant), Jl. Pagesangan (depan Masjid Al-Akbar), dan Jl. Pasar Turi

¹⁶ Pengertian ulama dalam istilah fiqih memang sangat spesifik, sehingga penggunaannya tidak boleh pada sembarang orang. Semua syaratnya jelas dan spesifik serta disetujui oleh umat Islam. Paling tidak, dia menguasai ilmu-ilmu tertentu, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadits, ilmu ifiqih, ushul fiqih, qawaid fiqhiyah serta menguasai dalil-dalil hukum baik dari Quran dan sunnah. Juga mengerti masalah dalil *nasikh mansukh*, dalil *'amm* dan *khash*, dalil *mujmal* dan *mubayyan* dan lainnya. Dan kunci dari semua itu adalah penguasaan yang cukup tentang bahasa arab dan ilmu-ilmunya. Seperti masalah nahwu, sharf, balaghah, bayan dan lainnya. Juga tidak boleh dilupakan adalah pengetahuan dan wawasan dalam masalah syariah, misalnya mengetahui fiqih-fiqih yang sudah berkembang dalam berbagai mazhab yang ada. Semua itu merupakan syarat mutlak bagi seorang ulama, agar mampu mengistimbath hukum dari quran dan sunnah.

C. Rumusan Masalah

Melalui identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa akad yang digunakan oleh pelaku penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya?
2. Bagaimana pendapat ulama terhadap praktik penukaran uang menjelang lebaran di Kota Surabaya?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Studi peninjauan perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai.¹⁷

Idealnya peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

Obyek utama penelitian ini adalah pandangan ulama tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran. Praktik penukaran uang baru ini umumnya dilakukan dengan cara memberi tambahan pada saat pembayaran. Misalnya, tukar Rp 100.000,- bayarnya Rp 110.000,- atau lebih.

Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang penukaran uang sudah pernah dilakukan dan hasilnya pun cukup variatif, di antara penelitian tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 114-117.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Mata Uang Logam di Pasar Simo Surabaya. Nila Wulan Sari, Syariah, Muamalah, 2009

Penelitian ini menjelaskan mengenai penukaran uang logam dengan uang kertas yang pada penukarannya terdapat kelebihan harga. Penukaran uang logam ini dilatarbelakangi dari kelangkaan uang logam Rp 100 pada masa itu. Pada akhirnya penduduk berebut untuk memiliki uang logam tersebut. Harga penukarannya melebihi harga uang logam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fenomena penukaran uang logam di atas hukumnya haram karena kelebihannya adalah riba. Penyebabnya adalah dalam akad yang dilakukan bukan akad tukar menukar, melainkan akad jual beli. Dalam Islam, jual beli uang diharamkan.¹⁸ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wulan dengan penelitian penulis sekarang terletak pada obyek penelitiannya. Penulis mengkaji tentang pandangan ulama tentang praktik penukaran uang, sedangkan Wulan mengkaji tentang jual beli uang logam.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diperjualbelikan Bank Indonesia. Abdul Ghoni, Syariah, Muamalah, 2000

Bahasan penelitian ini lebih menekankan pada aspek jual beli yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Menurut Hukum Islam, Jual beli uang tidak dibenarkan karena uang merupakan salah satu dari jenis barang

¹⁸ Nila Wulan Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Mata Uang Logam di Pasar Simo Surabaya", (Surabaya:Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2009), 73.

ribawi.¹⁹ Sedangkan penelitian pada karya ilmiah penulis lebih menekankan pada aspek penukaran uang pada momen menjelang lebaran.

3. Jelang Lebaran, Banyak Penjual Duit Baru. Edi Purwanto, 2010

Edi mengungkapkan dalam artikel pada blognya mengenai transaksi penukaran yang marak terjadi akhir-akhir ini. Edi menyatakan transaksi ini sebagai transaksi jual beli uang yang jelas keharamannya. Akan tetapi Edi tidak melihat dari segi kebutuhan masyarakat yang notabennya masyarakat karir yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengantri panjang di bank.²⁰ Sedangkan pada karya ilmiah penulis ini medeskripsikan tentang sisi hokum islam dan konsep daruratnya.

E. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui akad yang digunakan oleh pelaku penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya
2. Memperoleh deskripsi mengenai pendapat ulama tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya
3. Memperoleh deskripsi mengenai analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya.

¹⁹ Abdul Ghoni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diperjualbelikan Bank Indonesia," (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000), Abstrak.

²⁰ Edi Purwanto, "Jelang Lebaran Banyak Penjual Duit,' dalam <http://www.jelajahbudaya.com/kabar-budaya/jelang-lebaran-banyak-penjual-duit-baru/artikel.html> (8 September 2010).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai penukaran uang baru menjelang lebaran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bagi ulama Indonesia khususnya Surabaya, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan status hukum bagi praktik penukaran uang baru menjelang lebaran
- b. Bagi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Syariah, penelitian ini bias dijadikan refrensi, acuan atau bacaan bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah penukaran uang
- c. Bagi para pihak yang melakukan atau belum melakukan praktik penukaran uang, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penukaran uang yang benar menurut syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Karya Ilmiah yang dibuat oleh peneliti ini berjudul : **Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan ulama tentang Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran di Kota Surabaya**. Peneliti akan mendefinisikan beberapa kata kunci yang ada di dalam judul guna menghindari kesalahpahaman persepsi dalam memahami judul di atas.

1. **Hukum Islam** : Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an, Hadis serta pendapat fuqoha.
2. **Pandangan Ulama** : Tanggapan langsung dari seorang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. Ulama dalam hal ini dibatasi dalam lingkup Kota Surabaya saja, seperti Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berkompeten di bidang Hukum Islam.
3. **Praktik penukaran uang baru menjelang lebaran** : Aktivitas yang dilakukan pada saat menjelang lebaran Idul Fitri dengan cara menukar uang lama menjadi uang recehan untuk dibagikan ke sanak saudara.

4. Kota Surabaya : Kota Surabaya dalam penelitian ini adalah Jl. Pahlawan, Jl. Margorejo (depan Giant), Jl. Pagesangan (depan Masjid Al-Akbar), dan Jl. Maspatih (Pasar turi)

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dirumuskan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Sedangkan Kirk dan Miller merumuskan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu-ilmu sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan langsung atas manusia di lingkungan hidup mereka yang nyata.²²

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan alasan (1) latar penelitian ini bersifat alami, artinya data dan sumber data tidak diberi perlakuan apapun, (2) hasil analisis penelitian ini bersifat deskriptif; data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan ulama dan pihak yang bertransaksi akan dideskripsikan, (3) analisis dalam penelitian ini bersifat induktif.

Untuk memperoleh data mengenai praktik penukaran uang baru menjelang lebaran dan berbagai varian yang mendukungnya, maka diperlukan fase-fase sebagai berikut:

²¹ Aminuddin (Ed), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya* (Malang: Yayasan A 3, 1990), 14.

²² *Ibid*, 14.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terfokus pada Kota Surabaya berdasarkan tingginya tingkat transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang terkait. Wilayah tersebut adalah Jl. Pahlawan, Jl. Margorejo (depan Giant), Jl. Pagesangan (depan Masjid Al-Akbar), dan Jl. Pasar turi. Wilayah-wilayah ini menjadi rujukan bagi penduduk yang ingin menukarkan uang sebagai bekal untuk dibagi-bagikan saat Idul Fitri tiba.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada pertengahan Desember, tepatnya tanggal 19 Desember 2010 untuk mencari data awal mengenai status hukum Islam dan bagaimana pendapat ulama mengenai praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan dalam rangka proses pengajuan judul skripsi. Penelitian ini berlangsung sampai karya ilmiah ini dinyatakan selesai oleh pihak Fakultas.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

- a. Ulama : Dalam hal ini ulama dibatasi hanya di Kota Surabaya, seperti ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), PWNU, Muhammadiyah, beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berkompeten di bidang Hukum Islam.

- b. Pihak yang bertransaksi : Para pihak adalah penjual dan pembeli uang baru

4. Populasi dan Sampel

Linclon dan Guba dalam Furchan (Ed.), mengidentifikasi unsur-unsur disain naturalistik dari penelitian kualitatif. Menurut Linclon dan Guba, dalam penelitian kualitatif tidak ada pengertian populasi. Sampling juga berbeda tafsirannya dengan metode lainnya. Dalam kualitatif, tujuan sampling adalah untuk mencakup sebanyak-banyaknya informasi yang bersifat holistik-kontekstual. Dengan kata lain, sampling tidak harus representatif terhadap populasi, melainkan representatif terhadap informasi yang holistik.²³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat di atas dikuatkan oleh Ahmad Sonhaji dalam artikelnya tentang beberapa ciri dari penelitian kualitatif ialah (1) disain penelitian bersifat lentur dan terbuka, (2) data penelitian diambil dari latar alami (*natural setting*), (3) data yang dikumpulkan meliputi data deskriptif, (4) sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subyek yang memiliki informasi yang paling representatif, (5) analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data, dan (6) kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasi dengan informan.²⁴

²³ Arief Furchan dalam Arifin (Ed), *Disain Penelitian Kualitatif*(Malang: Kalimasahada, 1994), 38.

²⁴ Ahmad Sonhadji dalam Imron Arifin (Ed), *Teknik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif* (Malang: Kalimasahada, 1994), 99.

Penarikan sampel tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang orang-orang mana yang akan diamati atau diwawancara, tetapi juga mengenai latar-latar, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses sosial.²⁵

Berikut ini adalah pilihan penarikan sampel di dalam seluruh bidang yang telah dijelaskan di atas:

Penarikan Sampel	Pilihan-pilihan yang mungkin diambil
Latar	: Jl. Pahlawan (bagian barat Tugu Pahlawan), Jl. Margorejo (bagian selatan Giant), Jl. Pagesangan (depan Masjid Al-Akbar), dan Jl. Pasar turi.
Pelaku	: Penjual uang, penukar uang, ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ulama Pimpinan Wilayah Nahdlotul Ulama (PWNU), Ulama Muhamadiyah, beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang kompeten di bidang Hukum Islam.
Peristiwa	: Akad yang digunakan saat transaksi penukaran uang, jumlah imbalan jasanya, manfaat yang diperoleh dari praktik penukaran uang baru, pendapat ulama, dan status hukumnya menurut kajian Hukum Islam.

²⁵ Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, Tanpa Tahun), 49.

Proses : Melakukan transaksi yang diawali dengan akad antara penjual uang dan penukar, pemberian imbalan atas jasa penukaran uang, melakukan wawancara dengan pihak yang bertransaksi, wawancara dengan ulama mengenai transaksi penukaran, pendapat ulama dianalisis menurut Hukum Islam.

Pengambilan sampel untuk pihak yang terkait dengan transaksi dilakukan dengan teknik *random sampling*.²⁶ Dengan demikian peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel.

5. Data yang dihimpun

Dalam penelitian ini akan dihimpun data-data berupa:

- a. Data mengenai akad yang dilakukan pada praktik penukaran uang menjelang lebaran
- b. Data mengenai pendapat ulama tentang praktik penukaran uang menjelang lebaran
- c. Data mengenai Hukum Islam terhadap praktik penukaran uang menjelang lebaran.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. Cet XII, 2002), 112.

6. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang peneliti,²⁷ data tersebut yaitu:

- 1) Pihak yang melakukan praktik penukaran uang menjelang lebaran di Kota Surabaya
- 2) Ulama Surabaya seperti Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Nahdhotul Ulama Jawa Timur, dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer.²⁸ Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam mengenai penukaran uang.

- 1) Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*
- 2) Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*
- 3) Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*
- 4) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*
- 5) Muhammad, *Etika Bisnis Islam*
- 6) Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis Perspektif Islam*

²⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian* (Jakarta: Media Grafika, 2004), 19

²⁸ Bisri Mustofa, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan teknik yang utama. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tertuang dalam transkrip wawancara yang diperoleh dari hasil rekaman wawancara dengan informan. Transkrip wawancara merupakan data pokok dari penelitian wawancara.

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum wawancara ialah menyiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan perlu disiapkan agar hal-hal yang seharusnya ditanyakan tidak tertinggal dan proses wawancara lebih terarah. Pertanyaan dapat dikembangkan lebih lanjut pada saat wawancara berlangsung, dengan syarat masih dalam batasan masalah.

Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pandangan ulama dan pihak yang terkait tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran.

Peneliti mengadopsi teknik transkrip wawancara dari teknik Danandjaja (1984) yang pernah dibuat meneliti folklore²⁹ dan kebudayaan petani desa Trunyan di Bali. Teknik ini tidak memasukkan unsur peneliti (sebagai pewawancara), melainkan langsung dari hasil wawancara yang dituangkan langsung dalam formulasi kalimat,

²⁹ Folklore adalah Sastra yang diungkapkan secara lisan

selanjutnya pertanyaan-pertanyaan peneliti dianggap sebagai otobiografi peneliti di lapangan.³⁰

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³¹ Cara ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian yaitu penukaran uang menjelang lebaran di Kota Surabaya.

c. Teknik Pengolahan Data

Peneliti mengolah data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara yang berbentuk catatan singkat dan rekaman, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dituangkan ke dalam formulasi kalimat tanpa memasukkan unsur peneliti sebagai pewawancara.
2. Data-data mengenai transaksi penukaran diklasifikasikan atau digolong-golongkan ke dalam tiap-tiap poin sesuai dengan porsinya. Poin yang diisi adalah pandangan ulama dan akad yang digunakan pada saat transaksi.

³⁰ J. Danandjaja, *Folklor Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain* (Jakarta: Grafitipres, 1984), 66.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 136.

3. Setelah data diolah sedemikian rupa, maka data-data yang mencakup keseluruhan mengenai transaksi dan pandangan ulama disatukan menjadi satu data yang akan dianalisis menurut hukum Islam dengan menggunakan teori *sarf* dalam bentuk deskripsi.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan mengenai praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-verifikatif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan membuktikan suatu peristiwa berdasarkan teori Hukum Islam dengan menggunakan penalaran induktif.³² Penalaran induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.

Hasil dari analisis penelitian ini berbentuk deskripsi atau gambaran secara rinci mengenai pandangan ulama dan transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran.

³² *Ibid.*, 145

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi tentang teori mengenai penukaran uang (*sarf*) dan upah dalam hukum Islam.

BAB III : Bab ini berisi tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya. Akad yang digunakan pada saat transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran, pendapat ulama Surabaya mengenai transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran.

BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Surabaya.

BAB V : Bab terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat dalam praktik penukaran uang baru menjelang lebaran.

BAB II

PENUKARAN UANG DAN UPAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Penukaran Uang

1. Pengertian Tukar Menukar Uang

Istilah tukar menukar secara umum adalah kegiatan saling memberi sesuatu dengan menyerahkan barang.¹ Pengertian ini senada dengan pengertian jual beli dalam Islam yang diungkapkan oleh ulama hanafiyah, yaitu saling menukar harta dan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Dan persamaan istilah antara penukaran dengan jual beli, maka penukaran uang dalam Islam disebut dengan jual beli mata uang.

Dalam Kitab *Fathul Qadir* penukaran uang (jual beli uang) dalam Islam disebut dengan *ṣarf* yang menurut istilah adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.³ Pengertian mengenai *ṣarf* juga diungkapkan oleh ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah. Mereka mendefinisikan *ṣarf* sebagai jual beli *naqdain* dengan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 966

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

³ As-Syaukani dalam Zuhayly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 279

naqdain baik sejenis maupun tidak. Sedangkan ulama Malikiyah membedakan antara akad *ṣarf* dengan akad *murathalah*. Menurut mereka, akad *ṣarf* adalah jual beli *naqdain* dengan *naqdain* yang berbeda jenisnya, sedangkan *murathalah* adalah jual beli *naqdain* dengan *naqdain* yang sama jenisnya.⁴

2. Dasar Hukum

Aktivitas *ṣarf* ini dilaksanakan berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
بِالْمِلْحِ بِمِثْلِ , سَوَاءٌ يَسَوَاءٌ , يَدَايِدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَنْعَوُا كَيْفَ شِئْتُمْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit)⁵

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَنِيًّا يَنْجِزُ

⁴ *Hāsyiyah ad-Dāsuqī*, vol. III dalam Zuhayly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 279

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, “Jual Beli Mata Uang (*ṣarf*)” dalam <http://www.dsn-mui-jual-beli-mata-uang.co.id/> (29 Maret 2002)

Artinya: *“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*⁶

Menurut Imam Syafi’i, hadits Abu sa’id al-Khudri yang berasal dari Rasulullah SAW itu menunjukkan beberapa makna, diantaranya adalah larangan menukar emas dengan emas kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara langsung.⁷

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka transaksi *ṣarf* ini dibolehkan dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dengan ukuran yang sama, atau jenisnya berbeda walaupun ukurannya tidak sama dengan syarat dilakukan secara tunai atau diserahterimakan secara langsung (kontan).

3. Syarat-syarat penukaran Uang

Secara umum, syarat-syarat penukaran uang (*ṣarf*) yaitu adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran, terbebas dari hak *khiyar*, dan dilakukan tanpa adanya penangguhan. Rinciannya sebagai berikut:⁸

⁶ HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bab *“Penukaran dan Jual-Beli Emas dengan Perak Secara Kontan”*, hadits no. 80; HR. An-Nisa’i, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab *“Jual-Beli Gandum dengan Gandum”*, HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab *“Penukaran Barang yang Boleh dan yang Tidak Boleh secara Kontan,”* hadits no. 1827, dalam M. Yasir (terj.), *Ringkasan Kitab al-Umm*, Buku 2, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 16

⁷ *Ibid.*, 28.

⁸ Wahbah az-Zuhayly, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 280.

a. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri

Dalam akad *ṣarf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba *nasiah*.⁹ Artinya, kedua pihak yang melakukan transaksi penukaran uang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan tempat dimana keduanya melakukan transaksi hingga keduanya saling serah terima barang yang dikehendaki.

Lebih dari itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa jangan sampai ada suatu barang yang dimiliki oleh dari kedua pihak yang tertinggal. Apabila masih ada yang tertinggal, maka jual beli itu menjadi tidak sah, baik pembelinya itu membeli untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil dari orang lain, baik ditinggalkan dengan sengaja atau tidak.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis

Apabila barang sejenis dijual atau ditukar dengan sejenisnya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, atau dinar dengan dinar, maka ukuran atau timbangannya harus sama. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, *jika emas ditukar dengan emas dan perak ditukar dengan perak, hendaklah sama nilai dan kualitasnya.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Yasir (terj.), *Ringkasan Kitab al-Umm*, Buku 2, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 29

c. Terbebas dari hak *khiyar syarat*

Menurut Wahbah Az-Zuhayly, dalam akad *ṣarf* tidak diperbolehkan adanya *khiyar syarat* bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Larangan ini disebabkan karena dalam akad *ṣarf*, serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Sedangkan *khiyar syarat* justru menghalangi hak kepemilikan.

Pengertian *khiyar syarat* menurut ulama fiqih adalah:¹¹

“Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang melakukan akad atau masing-masing akid atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.”

d. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan)

Akad yang dilakukan dalam transaksi *ṣarf* disyaratkan tidak ada penangguhan baik dari kedua pihak atau salah satunya. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka akadnya menjadi *fasid* (batal). Menurut Wahbah az-Zuhaili, sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah, karena penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal.¹²

Syarat-syarat di atas selain untuk transaksi *ṣarf*, juga disyaratkan untuk pertukaran semua barang ribawi yang meliputi, emas, perak, mata uang, dan bahan-bahan pokok seperti beras dan gandum.

¹¹ Wahbah az-Zuhayly, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 281

¹² *Ibid.*

Walaupun *al-ṣarf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam *bai' mutlaq* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' muqayyadah* (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam *hal time settlement*-nya. Artinya dalam aqad *al-Ṣarf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).

Tujuan dari keharusan tunai dalam aqad *al-ṣarf* ini adalah untuk menghindari adanya *gharar* yang terdapat dalam *riba faḍl*. *Gharar* dalam aqad *al-ṣarf* ini akan lenyap karena *time of settlement*-nya dilaksanakan secara tunai.

Sedangkan dalam aqad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa

penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Justru merupakan satu hal yang tepat, ketika Ibn Taimiyah mensyaratkan harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dalam transaksi perdagangan uang.

Sebagai salah satu variasi jual beli, *al-ṣarf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti *bai' mutlak dan muqayyadah*. Agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya aqad jual beli dan syarat sahnya jual beli.

Sehingga aqad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *al-ṣarf* yang biasa diartikan

dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehnya dari sudut fiqh Islam.

4. Hubungan Penukaran Uang dengan Riba

Sebelum menjelaskan tentang hubungan penukaran uang dengan riba, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian riba dan macam-macamnya.

a. Pengertian riba

Secara etimologi, riba berarti *ziyādah*, artinya tambahan. Sesuatu itu riba apabila ia bertambah dan meninggi.¹³ Sedangkan secara terminologi riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁴ Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya surat an-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*^{14,5}

¹³ Al Raghīb al Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, 187 (mesir: mustofa al Babi al-Halabi wa Auladuh, t.t)

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktik*, 37.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 122.

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-batil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi menjelaskan,

وَالرَّبَا فِي اللِّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْآيَةُ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقْبَلْهَا عَوَاضٌ

Artinya: "Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syara'."¹⁶

Makna "Tambahan" Secara Definitif

- 1) Tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhu*), yakni penjualan barang-barang riba *fadl*: Emas, perak, gandum, kurma, jewawut (gandum merah) dan garam, serta segala komoditi yang disetarakan dengan keenam komoditi tersebut.
- 2) Tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang.
- 3) Tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah-terima langsung

b. Hukum Riba dalam Islam

Menurut Quraish shihab, dalam al-Qur'an ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali. Terdapat dalam empat surat, yaitu al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa', dan Ar-Rum. Tiga surat pertama adalah surat *Madaniyah* (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan surat Ar-Rum

¹⁶ Ibnu al-Arabi dalam Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 37

adalah surat *Makiyah* (turun sebelum Nabi hijrah).¹⁷ Artinya, ayat pertama yang bicara tentang riba adalah surat Ar-Rum, tepatnya ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرْتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹⁸

Surat Ar-Rum di atas menegaskan bahwa riba tidak mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ridha Allah apalagi mendapatkan pahala. Ayat lain yang menjelaskan tentang riba adalah surat al-Baqarah ayat 278, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*¹⁹

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 259.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 647.

¹⁹ *Ibid.*, 57

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*²⁰

Surat Ali-Imran ayat 130 yang secara tegas melarang memakan riba secara berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿١٣١﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*²¹

Terlepas dari surat mana yang turun terlebih dahulu, Rasyid Ridha menjadikan surat Ali-Imran ayat 130 dan surat al-Baqarah ayat 278 sebagai titik tolak uraiannya tentang riba yang diharamkan dalam Al-Qur’an.²² Pembahasan tentang riba yang diharamkan dalam al-Qur’an bisa diketahui dengan menganalisis kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (1) *ad’āfan*

²⁰ *Ibid.*, 57

²¹ *Ibid.*, 97.

²² M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid III, 113, dalam Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, 261

mudhō'afah; (2) *ma baqiya min al ribā* (3) *falakum ru'usu amwālikum, lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*.

Ad'af adalah bentuk jamak dari *dho'if* yang diartikan sebagai sesuatu yang ganda. Sehingga *ad'āfan mudhō'afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Adapun riwayat-riwayat mengenai *ad'āfan mudhō'afah* atau riba yang berlaku pada masa turunnya al-Qur'an antara lain:

Mujtahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah yang dipraktikkan pada masa jahiliyah. Seseorang yang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu tambahan sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran,” maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya.²³

Sementara itu, Qatadah menyatakan²⁴ bahwa riba pada masa jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahkan jumlah utangnya dan ditangguhkan masa pembayarannya.

Dari kedua riwayat di atas, dapat disimpulkan bahwa riba *ad'āfan mudhō'afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran yang selanjutnya disebut *riba nasi'ah*. Apakah hal ini berarti

²³ Muhammad Ibnu Jabir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid IV, 90, dalam Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 262.

²⁴ *Ibid*.

bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda" menjadi tidak diharamkan Al-Quran? Jawabannya terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwālikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *lā tazlimūna wa lā tuzlamūn* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Riwayat di atas menunjukkan bahwa praktik riba mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapatkan uluran tangan.

Seperti yang dikemukakan Rasyid Ridha, bahwasannya yang menunjukkan bahwa kebutuhan si peminjam sedemikian mendesaknya dan keadaannya sedemikian parah, sehingga sewajarnya ia diberi bantuan sedekah, bukan pinjaman, karena pada surat Al-Baqarah ayat 280 ditegaskan bahwa, “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasyid Ridha juga menjelaskan dalam *Tafsir al-Manar* mengenai arti

riba yang dimaksud al-Qur'an adalah:

“Tidak pula termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang yang membrikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya hasil usaha tersebut dalam kadar tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta. Sedangkan riba diharamkan karena merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula dalam pandangan seseorang yang berakal atau berlaku adil.”

c. Macam-Macam Riba

Mayoritas madzhab Fiqih membagi riba menjadi dua, *nasi'ah* dan *fadl*. sedangkan madzhab Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba *fadl*, *nasi'ah*, dan *yad*. Dikalangan jumbuh ulama fiqih, riba *yad* termasuk dalam riba *nasi'ah*. Perbedaan dari keduanya menurut mazhab Syafi'i adalah pada riba *nasi'ah*, benda yang akan diakadkan sudah ada, sedangkan pada riba *yad*, benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad.

Pembahasan dalam poin ini terfokus pada macam riba menurut mayoritas mazhab Fiqih, yaitu riba *nasi'ah* dan *fadl*. pengertian secara rinci akan dikemukakan di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Riba *Nasi'ah*

Menurut mazhab Hanafi, riba *nasi'ah* adalah tambahan atas benda yang dihutangkan. Sedangkan mazhab Syafi'i mendefinisikan riba *nasi'ah* sebagai perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan.²⁵ Hematnya, riba *nasi'ah* adalah tambahan sejumlah uang yang didapat dari pemberian pinjaman, biasanya didasarkan pada batasan waktu tertentu. Tambahan ini, apapun dan seberapa persennpun yang diambil adalah dilarang oleh al-Qur'an.

²⁵ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 106

Pokok dari riba *nasi'ah* adalah tambahan harta pada penangguhan hutang dan penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukar dalam akad jual beli barang ribawi yang sejenis ataupun tidak sejenis.

2) Riba *Fadl*

Para fuqaha mengartikan riba *fadl* sebagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat (yaitu takaran atau timbangan)²⁶ jika barang yang ditukar sama atau sejenis. Menurut Istilah Fiqih adalah tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis secara kontan.

Riba *fadl* juga dapat didefinisikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa atau sejenis dengan tambahan pada salah satunya.²⁷ Komoditi barang ribawi adalah: emas, perak, gandum, kurma, gandum merah, dan garam. Ketentuan ini disepakati oleh para ulama dengan didasarkan pada hadits Abu Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

²⁶ Maksud ukuran syariat adalah sesuai dengan kebiasaan dalam menjual barang—menurut abu Yusuf—yaitu takaran bagi barang yang ditakar dan timbangan bagi barang yang ditimbang. Sehingga, maksudnya adalah bahwa riba terbatas pada barang-barang yang ditakar dan ditimbang saja. Sedangkan maksud dari kalimat “tambahan pada harta” adalah tambahan materi yang nyata, sehingga jika terdapat tambahan sesuatu dalam harta maka telah terjadi riba, meskipun kedua barang itu berbeda atau nilai jualnya sama.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 309

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا
تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا
مِنْهَا غَيْرًا بِنَاحِرَةٍ

Artinya: *“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*²⁸

Keterangan mengenai riba fadhil juga terdapat dalam hadits berikut.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى
فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: *“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”*²⁹

²⁸ HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bab “Penukaran dan Jual-Beli Emas dengan Perak Secara Kontan”, hadits no. 80; HR. An-Nisa’i, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab “Jual-Beli Gandum dengan Gandum”, HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab “Penukaran Barang yang Boleh dan yang Tidak Boleh secara Kontan”, hadits no. 1827, dalam M. Yasir (terj.), *Ringkasan Kitab al-Umm*, Buku 2, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 16

²⁹ HR. Muslim no. 1584 dalam M. Yasir (terj.), *Ringkasan Kitab al-Umm*, Buku 2, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 17

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus dilakukan dengan seimbang dan kontan. Untuk memudahkan menentukan barang apa saja yang termasuk ribawi, maka harus dilihat *illatnya*. Adapun Illat (Sebab Pelarangan) ribawy antara lain:

1) Memiliki nilai tukar

2) Sebagai bahan makanan pokok & bisa disimpan (Malikiyyah)

d. Hubungan Penukaran Uang dengan Riba

Riba adalah perolchan harta dengan harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan antara satu sama lain. Sedangkan penukaran (*ṣarf*) adalah penukaran harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak yang sejenis dengan saling menyamakan kualitas dan kuantitasnya.

Ada yang menyatakan, bahwa fakta hukum mengenai uang sekarang berbeda dengan emas dan perak yang digunakan pada zaman dulu. Sekarang sistem keuangan menggunakan sistem *fiat money* (mata uang kertas),

sehingga hukum riba dalam pertukaran emas dan perak tidak bisa diterapkan dalam kasus *fiat money*.³⁰

Memang, dari esensi emas dan peraknya, substansinya berbeda. Akan tetapi, dari sifatnya dan fungsinya, mata uang kertas sama dengan emas dan perak, sama-sama sebagai mata uang. Juga dilihat dari segi illat ribawinya, uang kertas digunakan sebagai alat tukar dan menyebut fungsi emas dan perak dalam konteks pertukaran atau sebagai alat pembayaran (*medium of exchange*). Oleh karena itu, dalam kasus pertukaran uang (*sarf*), hukum yang berlaku antara lain:

- a) Harus sama nilai nominalnya dan *cash* (tunai/kontan), jika uangnya sama, misalnya rupiah dengan rupiah.
- b) Harus kontan, jika uangnya berbeda, seperti dolar Amerika dengan rupiah, dan sebagainya.

Jika praktik pertukaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka status hukumnya adalah riba. Masalah ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِيقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِيقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَنِيًّا
بِنَاجِرَا

³⁰ Yasira, “*Kekeliruan Seputar Riba*”, dalam <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2038413-kekeliruan-seputar-riba/> (18 Agustus 2010)

Artinya: *“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*³¹

B. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Ujrah (Upah)

Kata upah sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bagi para pekerja, upah merupakan sumber penghasilan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Sementara menurut para pengusaha upah adalah bagian dari biaya produksi, sehingga penggunaannya harus dioptimalkan dalam peningkatan produktivitas. Dalam pembahasan ini yang akan diuraikan adalah ujrah dalam arti perburuhan, sehingga yang dijelaskan adalah pengertian upah kerja atau upah buruh.

Upah di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-‘iwaḍu* (ganti). Oleh karena itu tawab (pahala) disebut dengan *ajru* atau upah.³² Sedangkan menurut istilah yang di maksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.³³

³¹ HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bab *“Penukaran dan Jual-Beli Emas dengan Perak Secara Kontan”*, hadits no. 80; HR. An-Nisa’i, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab *“Jual-Beli Gandum dengan Gandum”*, HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab *“Penukaran Barang yang Boleh dan yang Tidak Boleh secara Kontan,”* hadits no. 1827, dalam M. Yasir (terj.), *Ringkasan Kitab al-Umm*, Buku 2, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 16

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4, h. 203

³³ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i* (Edisi Lengkap) Buku 2, h. 138

الْمَالُ الَّذِي سَلَّمَهُ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْأَجِيرِ لِأَجْلِ إِنْقَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي أَلْتَزِمَهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ

Artinya: *Harta yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikhendaki akad ijarah.*³⁴

Sedangkan menurut pernyataan Profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa upah atau *wjrah* adalah hasil yang diperoleh atas suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang, yang diawali dengan sebuah perjanjian kerja, baik secara tertulis (kontrak), atau secara lisan.

2. Landasan tentang Upah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman dalam surat *Al-Kahfi* ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: *Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".*³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361

³⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 447.



Firman Allah mengenai upah juga terdapat dalam surat *At-Talaq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah Nabi untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِ الْأَجِيرَ
 أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (وراه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibn Mâjah)³⁸

³⁷ Ibid., 946.

³⁸ CD. Hadis *Kutub al-Tis'ah*, Sunan Ibn Mâjah, *Kitâb al-Ahkâm*, Hadis No. 2434

Dalam hadits riwayat Nasa'iy dan Ahmad dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu, seperti di bawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يَعْلَمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: *Scsungguhnya Rasulullah SAW membenci mengupah (pekerja)*

kecuali sudah jelas upah baginya. (HR. An-Nasa'i)³⁹

Dari ayat dan hadits di atas, ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam hal perjanjian kerja dan upah kerja, diantaranya:

- a. Adanya transaksi atau akad sebelum melakukan pekerjaan
- b. Adanya pekerja dan pemilik kerja agar terbentuk kerja sama
- c. Bentuk atau jenis pekerjaan dan batas waktu pekerjaan harus ditentukan atau minimal dijelaskan
- d. Kejelasan upah atau gaji
- e. Waktu pembayaran diberikan setelah selesai pekerjaan atau sesuai kesepakatan di awal
- f. Mempercepat sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak.

³⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah:Fi Kitab Ijarah*, No. 2155

3. Syarat-syarat Upah

Untuk sahnya *ijârah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:

- a. Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqawwim*) dan diketahui. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ
(رواه البيهقي)

Artinya: *Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW: "Janganlah seseorang menawar tawaran saudaranya, jangan meminang pinangan saudaranya, jangan saling memamata-matai, dan jangan saling membai'at dengan melamparkan batu. Orang yang mengupah seorang pekerja, hendaklah ia memberi tahu upahnya". (HR. al-Bayhaqiy)⁴⁰*

- b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang *syara'*.⁴¹
- c. Upah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah

⁴⁰ Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy (selanjutnya disebut al-Bayhaqiy), *Sunan al-Bayhaqiy* al-Kubra, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 6, h. 120

⁴¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd (selanjutnya disebut Ibn Rusyd), *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dâr al-Fîkr, t.th.), Juz 2,166

mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasjah.⁴²

4. Penentuan Upah

Upah kerja harus dapat diketahui dengan jelas guna menghindari dari kemungkinan terjadinya perselisihan di belakang. Apabila upah kerja tidak dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* (majikan) akan mengikuti permintaan *ajir* (pekerja). Misalnya, apabila seorang minta kepada orang lain untuk memindahkan barang ke tempat lain tanpa lebih dahulu dijelaskan upah yang harus dibayar, maka *musta'jir* dibebani membayar upah yang pantas (*ujratul mitsli*), tetapi ukuran kepantasan tersebut amat relatif.⁴³ Hal itu dikhawatirkan akan terjadi penindasan baik dari pihak *ajir* maupun *musta'jir*. Maka dari itu untuk menghindarinya harus ada akad perjanjian terlebih dahulu agar terjadi keadilan dan kerelaan di antara keduanya.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, bahwa konsep upah tidak lepas dari harga yang adil atau disebut *ujrah al misliyy*. Dalam pembahasannya ia menyatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci.⁴⁴ Upah yang sepadan menurut ulama fiqih adalah upah yang adil, yakni sepadan dengan pekerjaannya.

⁴² 'Ala al-Din al-Kasaniy, *Bada'j al-Shana'j*, Juz. 6, h. 212, dalam az-Zuhayly, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 752.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: Ma'arif, 1987), 25

⁴⁴ Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Fi Al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 29

Hal tersebut menjelaskan bahwa *ujrah al misliyy* (upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, agar antara pembeli kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain.⁴⁵ Dengan demikian, penentuan upah sebaiknya dilakukan sebelum pekerjaan jasa itu dilakukan agar pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diberikan dan penjual jasa juga tidak dapat menuntut atau meminta kepada pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi yang telah disepakati.

5. Persyaratan mempercepat dan menanggukhan upah

Upah tidak sah dengan hanya sekedar akad, menurut mazhab Hanafi.

Mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukhannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukhan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukhan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁴⁶

⁴⁵ M. Arskal, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 100

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIII (Bandung: PT. al. Ma'arif, 1987),

Jika akad *ijarah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

6. Macam-macam Upah

a. Upah yang dihalalkan

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan yang dapat mengandung kemaslahatan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.⁴⁷

Kegunaan upah yang dihalalkan diriwayatkan oleh Ibn Huban sebagai berikut:⁴⁸

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

ل: أَيَّمَارِجُلٍ اِكْتَسَبَ مَا لَا مِنْ حَلَالٍ قَاطِعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا فَمِنْ ذُوْنَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ

كَانَ لَهُ بِهِ زَكَاةٌ: (رواه ابن حبان في صحيحه من طريق) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ل: أَيَّمَارِجُلٍ اِكْتَسَبَ مَا لَا

مِنْ حَلَالٍ قَاطِعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا فَمِنْ ذُوْنَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ كَانَ لَهُ بِهِ زَكَاةٌ:

(رواه ابن حبان في صحيحه من طريق)

Artinya: “*Dari Abu Sa’id al Khudri ra. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya atau memberinya pakaian, juga kepada orang lain maka dengan pemberian itu baginya dianggap zakat.*”

⁴⁷ Baqir Sharief Qarashi, *Keringat Buruh: Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 57.

⁴⁸ Imam al Hafiz Zakiyuddin Abd al-‘azim bin Abdul Qawiy Manzuri, *Targih wa Tarhib*, (Beirut: Darul Fikr, 2004), 347.

Faman dūnahu min khalqillāh artinya ia memberikan makan dan pakaian dari harta tersebut kepada orang lain, keluarganya, dan selain mereka, maka pemberian itu akan berkembang, berkah, pensucian diri.⁴⁹ Dari hadis di atas dapat diartikan bahwa upah yang halal dapat digunakan untuk berbagai hal. Misalnya, menafkahi keluarga, sedekah, menyatuni anak yatim dan sebagainya. Sehingga orang yang memberi tersebut mendapat pahala dari setiap kebaikan yang dilakukannya.

b. Upah yang diharamkan

Upah yang diharamkan adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan, serta mengakibatkan kebinasaan masyarakat.⁵⁰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُنِيَتْ زَكَاةُ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَا لِحَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، كَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ نِصْرُهُ عَلَيْهِ. (رواه ابراهيمه, وابن حبان في صحيحهما, والحاكم كلهم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosa dibebankannya.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Baqir Sharief Qarashi, *Keringat Buruh: Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 119.

⁵¹ Imam al Hafiz Zakiyuddin Abd al-'azim bin Abdul Qawiy Manzuri, *Targib wa Tarhib*, (Beirut: Darul Fikr, 2004), 350.

Sedangkan upah yang diharamkan tidak dapat digunakan untuk ibadah *mahdoh*. Oleh karena itu tidak ada pahala baginya dan tidak ada keberkahan baik bagi dirinya maupun orang lain, melainkan dosa yang diperolehnya.

C. Konsep Masalahah

Secara etimologis, kata “المصلحة” merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata **المصالح** yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan *maṣlahah* merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.⁵²

Dalam kamus lisan al-*Arab* kata *maṣlahah* mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan **kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit.**

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.

Maṣlahah yaitu kondisi ideal yang dicapai oleh manusia dengan terpenuhinya kebutuhan baik primer (*darūriyyah*), sekunder (*hājīyah*) dan tersier (*tahṣīniyyah*) secara berkesinambungan.⁵³ Dengan begitu, kebutuhan primer manusia adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan tidak berfungsinya kehidupan, ketidakteraturan dan kehancuran. Instabilitas dalam

⁵²Romli, *Muqaranah maḍhab fil uṣūl* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 157

⁵³ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushūl Fiqh* (Bandung: Risalah, 1972), 198

kehidupan ini tidak akan terjadi jika agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta mendapatkan perlindungan hukum. Kebutuhan sekunder (*hājīyah*) adalah sesuatu yang berfungsi mempermudah dan meringankan dalam kehidupan dengan diberlakukan dispensasi (*rukḥṣah*) dalam *Ibādah* dan sebagainya. Kebutuhan tersier (*tahsīniyyah*) adalah sesuatu yang berorientasi pada estetika dan etika yang diejawantahkan dalam *Ibādah* yang berupa urgensi kesucian dalam ritual; *muamalah*, yang berupa tidak diperbolehkannya penipuan dalam jual beli; *Jināyah*, yang berupa larangan pembunuhan anak, perempuan dan sebagainya.

Maṣlahah bukan istilah baru karena hal itu sangat terkait dengan pemberlakuan syariat kepada umat manusia. Keterkaitan *maṣlahah* dan pemberlakuan syariat bukan hanya retorika belaka namun bersifat esensial yang akan membawa konsekuensi serius terhadap ketentuan yuridis. *Maṣlahah* diposisikan sebagai tujuan diberlakukan syariat bagi manusia. Dengan begitu, tujuan syariat hanya untuk mewujudkan dan melindungi kesejahteraan manusia secara proporsional sesuai dengan rumusan kebutuhan.

Tujuan umum syari' dalam menetapkan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan yaitu mendatangkan keuntungan untuk mereka dan menghindarkan mereka dari bahaya. Pemeliharaan ini ditujukan untuk lima keputuhan dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta dari bahaya atau keadaan darurat.

Lebih lanjut al-Zarkasyi dan al-Sayuti mendefinisikan darurat dalam rumusan sebagai berikut.⁵⁴

“Darurat ialah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa memakan sesuatu yang dilarang di mana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud, maka ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.”

Sedangkan definisi menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mengenai darurat sebagai berikut.⁵⁵

“Darurat ialah datangnya kondisi bahaya kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu dibolehkan mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika merujuk pada definisi darurat di atas, bisa disimpulkan beberapa batasan keadaan darurat yang dibolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan atau yang wajib boleh ditinggalkan. Batasan-batasan ini ditentukan agar semua orang tidak mudah mengklaim adanya darurat yang dapat diterima atau dibenarkan perbuatannya melanggar syariat Islam. Batasan-batasan itu sebagai berikut.

⁵⁴ Al Zarkasyi, *al Mantsur fi Tartib al-Qawa'id al Fiqhiah*, dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep darurat dalam Hukum Islam*, Said Agil, dkk (terjm.) (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Said Agil, dkk (terjm.) (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 72

1. Keadaan darurat itu telah ada. Artinya, kekhawatiran akan kebinasaan memang benar-benar ada, yang diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman yang ada. Pada saat itu seseorang boleh berpegang dengan ketentuan-ketentuan hukum kekecualian menurut agama. Perlakuan itu dilakukan untuk melindungi lima kebutuhan dasar yang dipelihara agama, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta.
2. Orang yang terpaksa itu tidak memiliki pilihan lain kecuali melanggar larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum. Seperti, seseorang yang berada di tengah hutan dan sedang kelaparan. Dia diperbolehkan memakan daging hewan yang dilarang Islam seperti babi. Selama orang itu masih bisa mencari atau menemukan makanan lain seperti buah-buahan atau hewan yang halal, maka larangan memakan babi masih menjadi kewajibannya yang harus dipatuhi.
3. Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip pokok syara' yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan, serta memelihara prinsip keberagaman. Contoh dalam hal ini adalah, barang siapa yang dalam keadaan biasa bisa mendapatkan pinjaman dari orang lain tanpa bunga, maka ia tidak dibenarkan mengambil pinjaman berbunga atau jual beli dengan riba. Jika memang dalam keadaan terpaksa, hendaknya orang

terpaksa itu dilepaskan dari kewajibannya, dengan kata lain menyedekahkan utangnya kepada si peminjam.

4. Orang yang terpaksa itu membatasi dirinya pada hal yang dibenarkan melakukan (melanggar syara') pada batas yang paling rendah atau secukupnya, tidak berkelanjutan jika keadaannya sudah biasa. Seperti penggunaan alkohol. Hanya dibenarkan pada saat operasi untuk membius pasien, jika pasien dinyatakan sembuh, maka alkohol tidak boleh digunakan lagi.

BAB III

PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN DI KOTA SURABAYA

A. Latar Belakang Terjadinya Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran di Kota Surabaya

Tradisi memberikan hadiah berupa uang kepada anak-anak, kerabat, orang lain, serta kaum duafa, bagi kalangan masyarakat Cina dikenal dengan istilah *angpau*. *Angpau* itu diberikan pada hari-hari tertentu, seperti hari Raya Cina. Ternyata, kebiasaan serupa juga terjadi di kalangan masyarakat muslim. Pembagian uang tersebut berlangsung sesuai bersalam-salaman dan saling memaafkan pada saat lebaran.

Besarnya nilai uang yang dibagikan bervariasi, bergantung pada kemampuan pemberi. Pada umumnya, uang yang dibagi berupa pecahan senilai Rp 1000-an, Rp 2000-an, Rp 5000-an, Rp 10.000-an, atau Rp 50.000-an. Untuk memperoleh uang receh tersebut, masyarakat berusaha menukarkan uang lama menjadi uang receh baru. Penukaran uang tersebut dapat dilakukan di bank-bank tertentu.

Keramaian penukaran uang terlihat beberapa hari menjelang lebaran, sejak awal puasa. Tingginya permintaan masyarakat ini seringkali menyebabkan antrian yang panjang di sejumlah bank di Surabaya, termasuk di Bank Indonesia

cabang Surabaya yang menjadi pusat penukaran. Tidak jarang pula stok uang receh habis karena banyaknya permintaan. Untuk itu, berdasarkan data dari surat kabar harian rima news,¹ bank membatasi jumlah penukaran, yakni Rp 3,9 juta per orang atau tiap-tiap orang dapat menukar uang dua kali setiap minggu.

Pembatasan penukaran ini menjadi suatu masalah bagi sebagian masyarakat. Mereka beranggapan bahwa menukarkan uang di bank tidak mudah. Selain dibatasi, menukarkan uang di bank juga membutuhkan waktu yang lama karena harus bersabar menunggu antrian yang panjang. Padahal, untuk mengantri dalam waktu yang lama, tidak semua orang mempunyai waktu luang yang cukup.

Oleh karena kesulitan memperoleh uang baru inilah, banyak orang yang memilih menukar uang di tempat lain selain bank yaitu pada orang-orang yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mengusahakan hal itu. Menukarkan uang pada orang-orang yang biasanya menawarkan jasanya di pinggir-pinggir jalan dirasakan lebih efektif meskipun nilai tukarnya lebih mahal.

B. Penukaran Uang Menjelang Lebaran Menurut Pihak yang Bertransaksi

Bila kita melewati jalan Pahlawan Surabaya atau melalui jalan Pagesangan depan Masjid Al-Akbar Surabaya khususnya setelah memasuki bulan Ramadan, kita banyak menjumpai sejumlah orang yang menawarkan jasa penukaran uang. Mereka menawarkan penukaran uang pada setiap pengendara yang melintas. Nilai pecahan yang mereka tawarkan meliputi seribuan sampai dengan lima puluh ribuan. Uang-uang receh tersebut pada umumnya masih baru,

¹ Achmad Surya, "Jelang Lebaran Penukaran Uang Receh Di Surabaya Capai Rp 778 Miliar," dalam <http://rimanews.com/read/20100907/2689/> (7 September 2010, 09:25 WIB).

bersih, dan belum terlipat. Semakin mendekati hari lebaran, semakin banyak orang yang menawarkan jasa penukaran uang.

Inilah fenomena para penjual uang receh yang setiap tahun bertambah marak. Untuk sementara, mereka bekerja sebagai penjual uang karena ingin memanfaatkan momentum lebaran yang datangnya sekali dalam setahun ini.

Faktor ekonomi menuntut mereka untuk melakukan praktik penukaran uang ini. Dengan alasan akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah, penjual uang ini rela bersusah payah menjual uang di pinggir-pinggir jalan raya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu penjual seperti dikutip oleh peneliti di bawah ini.

“Saya seorang kuli batu mbak, menjadi kuli batu hasilnya sedikit, tapi untuk usaha ini, dalam sebulan Ramadan, saya menerima keuntungan bersih setidaknya Rp 5 juta. Kalau ada yang lebih baik kenapa tidak?”²ungkapnya

Mereka sangat bersemangat. Mulai pagi hingga menjelang sore, mereka berupaya untuk mengais rejeki meskipun hanya sedikit. Hal senada juga diungkapkan oleh Adi yang mengaku kalau dirinya rela meninggalkan pekerjaan tetapnya yaitu sebagai pedagang arloji demi memperoleh untung besar. “Jualan uang pecahan ini untungnya besar karena adanya satu tahun sekali yaitu *pas* lebaran saja. Saya saja setiap menjual uang pecahan ini bisa mendapat untung hingga Rp 4 juta,” katanya.³

Pada kesempatan yang sama, penulis menggali lebih jauh bagaimana cara para penjual uang ini menjajakan uangnya, hingga pembeli tertarik untuk

² Munirkan (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 1 April 2011.

³ Adi (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 4 Maret 2011.

bertransaksi. Pertanyaan ini sangat penting untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai praktik penukaran uang menjelang lebaran di jalanan.

Saat penulis menanyakan cara mereka menjual uangnya, Muslih, salah satu penjual uang di sekitar Giant Margorejo menceritakan dengan santai seperti yang dikutip oleh penulis berikut ini.

“Di awal sampai pertengahan bulan puasa, setiap Rp 100.000 yang saya jual, orang harus membayar Rp 15.000, tetapi itu tidak mutlak. Transaksi itu masih bisa ditawar. Paling *kenanya* Rp 12.000 hingga Rp 12.500. Uang yang mereka tukar terdiri dari satuan Rp 100.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 2.000 dan paling kecil Rp 1.000” ungkap Muslih⁴

“Penjualan dengan harga Rp 15.000 itu bukan saya tentukan sendiri mbak, tapi saya bersepakat dengan penjual lainnya yang ada di sekitar sini. Ya... biar tidak saling iri mbak, bisa-bisa nanti bentrok” tambahnya.

Lain lagi dengan Munaji, salah satu penjual uang di lingkungan masjid al-

Akbar Surabaya. Dia menyebut dirinya dan teman-teman seprofesinya sebagai penjual jasa uang, bukan penjual uang. Terdapat perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Jika penjual jasa uang, maka yang dijual adalah jasanya. Sedangkan penjual uang, mereka melakukan jual beli uang yang menurut Islam adalah haram jika ada tambahannya. Munaji menuturkan sebagai berikut.

“Kami ini hanya membantu pembeli mbak, kebanyakan orang sibuk, jadi tidak sempat untuk tukar ke bank, kadang juga karena malas antri. Biasanya, orang-orang menukar uang Rp 100.000, ditukar dengan Rp 2.000-an atau Rp 1.000-an. Ada juga yang menukar hingga Rp 500.000, ditukar dengan 1 pak Rp 1.000-an, 2 pak Rp 2.000-an, dan 2 pak Rp 50.000-an. Kami tukar sesuai dengan yang diinginkan. Rp 100.000 ya Rp 100.000.”⁵

⁴ Muslih (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 12 April 2011.

⁵ Munaji (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 12 April 2011.

Praktik lain dari penukaran uang di Surabaya dilihat dari cara penjual mendapatkan modal. Seseorang yang ingin berjualan uang, tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk ditukarkan di Bank Indonesia. Penjual ini bisa meminjam uang kepada orang yang lebih mampu atau memiliki uang cukup untuk digunakan modal bagi orang lain. Mereka bisa meminjam uang pada tetangga, saudara, atau teman, seperti yang dilakukan oleh Kholil bersama adiknya Fiki. Penjual asal Madura ini menyediakan uang pecahan kecil hingga Rp 100.000.000 selama masa puasa hingga lebaran tiba. Dalam sehari, ia bisa meraup penghasilan sekitar Rp 60.000 hingga Rp 150.000. Menurut Kholil,⁶ mendekati lebaran, permintaan penukaran uang masyarakat meningkat drastis. Sejak tiga tahun lalu, setiap kali bulan Ramadhan tiba, Fiki selalu datang ke Surabaya. Berbekal uang pinjaman Rp 5 juta dari tetangganya, ia mengadu nasib dengan menjalani bisnis penukaran uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada juga yang meminjam uang kepada *rentenir* dengan bunga pinjaman tiap bulan. Tidak jarang pula penjual seperti Slamet Riyadi ini harus memberikan beberapa persen dari laba penjualan.

“Untuk modal, saya harus pinjam ke teman saya dengan bunga 2,5% atau Rp 25.000 tiap satu jutanya. Sedangkan untuk mendapatkan uang baru dari pengepul yang mempunyai jaringan di BI, saya juga harus membayar uang tambahan Rp 50.000 atau 5% setiap Rp 1.000.000,” katanya. Biaya bunga dan operasional tersebut, lanjutnya, tidak menjadi masalah karena akan dibebankan ke pembeli.⁷

⁶ Kholil (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 10 April 2011.

⁷ Munirkan (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 1 April 2011.

Saat ditanya terkait keuntungan, para penjual uang ini mengaku berjuang keras untuk bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Mereka mengantri di Bank Indonesia mulai dari pukul 03.00 WIB mengantri di BI, hingga sore hari. Kemudian, mereka menawarkannya di pinggir jalan. Itu pun dalam satu hari belum tentu mendapat pembeli.

“Namanya juga usaha mbak, dari pada *nganggur*. Usaha *gini aja* untungnya juga *nggak* sebrapa, cuma Rp 5 Ribu per Rp 100 Ribu. Antre mulai dari jam 3 pagi, terus menawarkannya ke orang-orang yang lewat sini sampai sore.”⁸

Hal senada mengenai keuntungan yang diperoleh juga diungkapkan oleh Adi, penjual di kawasan pasar turi sebagai berikut.

“Kalau awal-awal bulan puasa untungnya Rp 600 ribu per hari, tetapi kalau mendekati lebaran untungnya bisa mencapai Rp 1 juta per hari,” ujar Adi yang sudah menggeluti usaha penjualan uang receh baru selama 5 tahun.⁹

Sedangkan keuntungan yang diambil oleh para penjual yang meminjam uang dari *rentenir*, harus rela dibagi dengan *rentenir* sebagai bunga pinjamannya.

“Minggu pertama dan kedua Ramadan, saya mengambil keuntungan 10%. Jadi untuk penukaran senilai Rp 100.000, pembeli harus mengeluarkan uang Rp 110.000. Saat mendekati lebaran, keuntungan yang diambil lebih tinggi hingga Rp 15.000-Rp 25.000 per penukaran Rp 100.000. karena modal saya berbunga, saya juga meminta lebih ke pembeli,” katanya.¹⁰

Hampir sebagian besar penukaran uang di Surabaya ini menggunakan sistem yang sama seperti yang diungkapkan Muslih, Adi, serta Rina. Mereka menjual uang dengan keuntungan berkisar Rp 5.000 sampai Rp 20.000 per Rp

⁸ Rina (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 5 April 2011

⁹ Adi (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 4 Maret 2011

¹⁰ Munirkan (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 1 April 2011

100.000 nya. Untuk awal bulan puasa, mereka masih bisa menyiasati dagangannya dengan tawar menawar agar dagangannya laku. Namun, jika menjelang hari lebaran, H-7, harga penukaran tidak bisa ditawar lagi, malah harga akan dinaikkan. Kenaikan harga jual ini dipicu oleh semakin tingginya permintaan dari para pembeli. “Kalau sudah *kepepet*, walaupun mahal pasti dibeli *kan* mbak...??” kata Sholihin.¹¹

Lain halnya dengan praktik yang dilakukan di Masjid Agung Surabaya. Di masjid Agung ini, praktik dilakukan dengan sistem yang berbeda, seperti ungkapan Munaji.

“Masalah tambahan, itu *sih* terserah pembeli mbak memberi uang berapa, asalkan kami tetap diberi sebagai ganti lelah seharian menjajakan. Ada juga penjual di sini yang memberi persyaratan minimal Rp 5.000 untuk ongkos, tapi semua terserah pembeli. Kami tidak ingin memaksa.”

Saat ditanya lebih lanjut oleh peneliti tentang alasan penjual uang di Masjid Agung melakukan praktik seperti itu, jawaban mereka hanyalah karena takut dosa. Dahulu, di Masjid Agung sering ada beberapa ulama yang memberikan ceramah mengenai penukaran uang. Penukaran itu boleh dilakukan asalkan nilainya sama jika itu sejenis, seperti tukar Rp 100.000 dengan Rp 100.000. Jika tidak, maka tambahan yang diminta termasuk kategori riba. Apabila ingin mendapatkan keuntungan dalam transaksi tersebut, maka upah yang diberikan harus atas dasar ikhlas dari pembeli, bukan ditentukan oleh penjual.

¹¹ Sholihin (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 12 april 2011

Selain penjual, pihak yang bertransaksi dalam penukaran uang ini adalah pembeli. Pembeli uang adalah sejumlah orang yang membeli uang dengan alasan karena malas antri di bank yang membutuhkan waktu yang lama (berjam-jam). Selain malas antri, ada sebagian orang yang ingin praktis saja. Artinya, tinggal mencari penjual uang di sekitar rumah, atau dekat dengan tempat kerja agar langsung bisa menukar uang tanpa dibatasi jumlahnya.

Penulis mencari tahu bagaimana tanggapan dari pembeli mengenai praktik penukaran uang di jalan ini. Salah satu pembeli bernama Farhatin yang merupakan pedagang di Pasar Kembang ini mengatakan bahwa penukaran uang menjelang lebaran ini banyak diminati. Tempat-tempat yang biasanya dijadikan acuan untuk menukar adalah jalan Pahlawan. Mereka beranggapan bahwa jalan tersebut merupakan tempat yang paling dekat dengan pusat bank di Surabaya yaitu Bank Indonesia (BI). Selain dekat dengan BI, mereka (para pembeli) berharap akan mendapat harga yang murah untuk menukar per Rp 100.000 nya.¹²

Lebih lanjut Farhatin menyatakan bahwa selain jalan Pahlawan, biasanya orang-orang ramai membicarakan tempat penukaran di sekitar pasar turi atau PGS (Pusat Grosir Surabaya) dan depan Masjid Al-Akbar. Umumnya, penukaran itu diawali dengan aksi tawar menawar antara pembeli dengan penjual, yang pada akhirnya ditetapkan suatu harga atas kesepakatan bersama. Ketetapan harga itu pun atas persetujuan penjual. Jika penjual tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli, maka transaksi penukaran uang tersebut tidak akan

¹² Farhatin, *Wawancara*, Surabaya, 19 Desember 2010

terjadi. Kesimpulannya, penetapan harga merupakan hak dari penjual. Tetapi ada juga transaksi yang harga jual uangnya ditentukan oleh pembeli, seperti yang diungkapkan oleh Farhatin berikut ini.

“Saya pernah menukarkan uang di Masjid Agung, sistemnya beda dengan yang dilakukan di jalan Blauran dan Tugu Pahlawan. Kalau di Tugu Pahlawan saya menukar Rp 100.000, harganya Rp 115.000, kadang juga ditawarkan bisa jadi Rp 110.000. Sedangkan di Masjid Agung, saya diminta untuk memberikan upah seikhlas saya, ya....saya kasih Rp 5.000 mbak, *la wong* ikhlasnya segitu.”¹³

Lain lagi dengan Sirajul Arifin, seorang Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. Beliau menyatakan sebagai berikut.

Saya termasuk salah seorang yang juga memanfaatkan jasa penukaran uang di jalanan. Di manapun saya menukar, saya selalu mengatakan bahwa, “saya tukar uang dan ini ada tambahan uang untuk saudara sebagai upah lelah” walaupun pihak penjual memberikan batasan tambahan uang, seperti tukar Rp 100.000 menjadi Rp 110.000 atau Rp 105.000.¹⁴

Terlepas dari bagaimana cara yang digunakan, menurut hasil data yang penulis dapatkan, sebenarnya penukaran uang ini memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya jumlah penjual setiap tahunnya. Setiap tahun mencapai $\pm 5\%$ dari tahun sebelumnya.

Adapun manfaat yang diperoleh akan diuraikan sebagai berikut.

“Saya membutuhkan uang pecahan ini untuk keperluan di Hari Raya. Keberadaan jasa penukaran uang di pinggir jalan ini sangat membantu saya mendapatkan uang receh. Apalagi lokasinya sejalur dengan arah saya menuju rumah,” ujar Rani, yang tinggal Simo Magersari.¹⁵

“Transaksinya tidak repot. Di sini kita tidak diharuskan mengantri dan turun dari kendaraan. Prosesnya juga sangat cepat. Bahkan uang yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sirajul Arifin (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 17 Maret 2011.

¹⁵ Rani (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2011.

ditukarkan tidak dibatasi,” ungkap Mila yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya.¹⁶

“Orang-orang lebih memilih melakukan transaksi di pinggir jalan ini disebabkan sisi praktisnya, mengingat umumnya warga Surabaya tak punya banyak waktu karena kesibukan mereka. Sehingga waktu mereka ke bank menjadi tidak mudah. Terlebih pelayanan di bank memiliki batasan waktu.”¹⁷

Selain dilihat dari sisi manfaat, yang perlu digali lebih dalam adalah mengenai tambahan pada penjualan uang yang dilakukan. Pihak yang lebih merasakan akibat dari tambahan adalah para pembeli, karena penjual pasti merasakan keuntungan. Dari data yang diperoleh penulis, terdapat dua pandangan mengenai tambahan ini. Ada yang merasa sah saja karena dianggap ganti jasa, ada yang menerimanya dengan setengah hati karena memang pada dasarnya mereka terbantu. Berikut adalah uraiannya dalam bentuk kutipan langsung.

“Saya *kan* ikhlas tidak dipaksa, agar orang-orang ini tidak jatuh miskin, anggap saja sedekah. Lagian saya juga merasa terbantu.”¹⁸

“Soal tambahan, sebenarnya ya keberatan, tapi mau bagaimana lagi, daripada harus antri, *mending* bayar lebih saja”¹⁹

“Saya sudah menggunakan jasa penukaran uang ini sejak 10 tahun lalu. Saya memang sengaja menukar uang dengan recehan yang masih baru untuk diberikan kepada sanak saudara. Saya menukar uang pecahan dua ribuan untuk keperluan Lebaran. Biar pun mahal, tapi jika harus antri sendiri di bank, rasanya impas,” katanya Edi.²⁰

¹⁶ Jamila (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2011.

¹⁷ Udin (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 17 Maret 2011.

¹⁸ Rizal (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 12 April 2011.

¹⁹ Anas (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2011.

²⁰ Edi (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2011.

Dari uraian wawancara di atas, menurut hemat penulis ada beberapa poin penting dalam praktik penukaran uang baru menjelang lebaran yang dapat disimpulkan dibawah ini:

1. Latar belakang melakukan transaksi penukaran uang

a. Penjual:

- 1) Faktor ekonomi
- 2) Keuntungan yang diperoleh cukup banyak
- 3) Dijadikan pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan momen menjelang lebaran

b. Pembeli:

1) Malas mengantri di bank

2) Sibuk dengan pekerjaan

- 3) Lebih praktis dari pada di bank yang notabeneanya membutuhkan prosedur yang rumit, dibatasi waktu dan dibatasi jumlah uang yang ingin ditukarkan

4) Penjual uang ada di mana-mana

2. Cara mendapatkan uang sebagai modal penukaran uang

a. Uang pribadi

b. Meminjam uang kepada orang lain dengan bunga

c. Dari pengepul yang mempunyai jaringan di Bank Indonesia dengan membayar uang tambahan 5% setiap Rp 1.000.000

3. Mekanisme transaksi penukaran uang

- a. Menukarkan uang dengan meminta tambahan, umumnya 10%-20% dari jumlah yang ditukar

Misalnya, pembeli menukarkan uang Rp 100.000 dengan membayar Rp 110.000 atau Rp 120.000 pecahan kecil dalam bentuk baru.

- b. Menukarkan uang dengan *memangkas* jumlah uang yang ditukarkan

Misalnya, pembeli menukarkan uang Rp 100.000, ditukar dengan Rp 90.000 pecahan kecil dalam bentuk baru.

- c. Menjelang H-7 lebaran, harga penukaran uang dinaikkan menjadi 20%-30%.

Misalnya, pembeli menukarkan uang Rp 100.000, ditukar dengan harga Rp 125.000 samapai Rp 130.000.

C. Persepsi Ulama tentang Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran

Praktik penukaran uang baru menjelang lebaran ini menjadi perbincangan yang hangat di sejumlah kalangan. Masih banyak perdebatan mengenai status hukum untuk praktik ini. Pendapat ulama tentunya menjadi rujukan bagi masyarakat yang masih bimbang dengan status hukum dari praktik penukaran uang baru ini.

Subyek yang mendominasi dalam penelitian ini adalah ulama kota Surabaya. Terdapat pro dan kontra antara ulama ini mengenai status hukum dari penukaran uang baru menjelang lebaran. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, untuk memperoleh deskripsi mengenai pendapat ulama tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

ulama di wilayah Kota Surabaya serta beberapa dosen Fakultas Syariah yang berkompeten di bidang fiqih dan hadis.

Peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara dengan ulama menjadi dua golongan, yaitu ulama yang setuju dan ulama yang tidak setuju dengan praktik penukaran uang menjelang lebaran.

1. Ulama yang Setuju dengan Praktik Penukaran Uang

Ulama yang menyetujui praktik penukaran uang menjelang lebaran mengemukakan alasan mereka untuk mendukung argumentasinya. Pendapat ulama ini akan dideskripsikan oleh penulis berikut ini:

a. KH. Afifun Nidhom

KH. Afifun Nidhom merupakan sekretaris eksekutif pada bidang **Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (PWM Jatim)**.

Nidhom menyatakan bahwa penukaran uang yang dilakukan di luar bank ini termasuk dalam transaksi jual jasa. Pihak pertama menyerahkan barang yakni uang, sedangkan pihak lain menyerahkan imbalan sebagai kompensasi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh pihak pertama.

Tambahan dalam penukaran uang, seperti uang Rp 100.000, ditukar dengan Rp 110.000, atau Rp 120.000, menurut Nidhom sebenarnya adalah uang jasa, bukan riba karena dalam hal ini tidak ada yang dirugikan atau terzalimi. Sesuatu dikatakan riba jika didalamnya terdapat unsur tipuan atau merugikan salah satu pihak. Saat dikaitkan dengan hadits Nabi saw yang menyatakan bahwa penukaran yang dilakukan pada barang ribawi sejenis,

maka harus dengan nilai dan kualitas sama, Nidhom dengan tegas menyatakan seperti di bawah ini.

“Saya kira penukaran yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, merupakan penukaran yang sama-sama mendapatkan manfaat. Dalam artian tidak merugikan salah satu pihak. Adanya Jika ada yang mengharamkan penukaran ini dengan landasan hadits nabi, maka dia tidak melihat peluang yang ada serta kondisi zaman yang sudah berbeda.”²¹

Nidhom juga menyatakan sebagai berikut.

“Zaman dulu umpama ada unta yang jelek ditukar dengan unta yang baik, maka hukumnya sudah berbeda. Tetapi kalau kedua unta itu dalam keadaan baik dan akan ditukar, pasti ada sesuatu. Karena buat apa menukarkan sesuatu yang sama” ungkapanya.

Dalam kaidah *fihiyyah* “*hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat, sepanjang tidak bertentangan dengan lima prinsip dasar pada maqasid syariah.*” Misalnya, dalam pandangan Syafi’i ijab qabul harus diucapkan secara jelas. Ada juga yang lebih longgar yakni Hanafi yang tidak perlu diucapkan jelas. Seperti saat kita melakukan jual beli di swalayan, tidak mungkin harus saya jual dan saya beli, tetapi dengan petunjuk harga pada barang, semua orang bisa langsung menuju ke kasir untuk membayar.

“Jadi tidak ada alasan yang bisa menjadikan hukum dari penukaran uang di jalanan ini sebagai sesuatu yang haram. Penukaran uang baru itu *kan* yang ditukarkan adalah bentuknya, dari pecahan besar ke pecahan kecil, dari uang lama ke uang baru. Jadi diperbolehkan saja asal niatnya saling menolong dan ridho. Apalagi bank sekarang membatasi seseorang untuk melakukan penukaran uang dalam jumlah tertentu, belum lagi antrian di bank juga sangat panjang, maka

²¹ Nidhom, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2011

tambahan yang ada dianggap sebagai ganti karena telah bersusah payah menjual. Orang-orang yang menjual uang itu bisa juga disebut dengan makelar, seseorang yang membantu orang lain mencarikan suatu barang yang diinginkan.” Ungkap Nidhom sebagai penutup pembicaraan dengan penulis.²²

b. KH. Syamsuddin

Pada periode 2010-2015 mendatang, Majelis Tarjih Pengurus Wilayah Muhammadiyah Propinsi Jawa Timur dipimpin oleh KH. Syamsuddin yang juga sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Syamsuddin ditemui penulis di kediamannya pada hari rabu, tanggal 13 April 2011, dia mengungkapkan pendapatnya mengenai praktik penukaran uang di Surabaya, seperti di bawah ini.

“Saya rasa, transaksi yang terjadi sekarang tidak mengarah ke jual beli. Ketika saya akan membeli uang di jalanan itu, saya tidak bermaksud untuk menjadikan uang sebagai alat komoditas yang diperdagangkan. Seperti pada saat membeli beras, pasti karena membutuhkan beras, karena beras merupakan suatu komoditas. Tetapi pada saat transaksi uang itu dilakukan, pasti pada saat menjelang lebaran, jadi ada keterangan bahwa uang tersebut digunakan untuk lebaran sebagai hadiah untuk keponakan atau saudara-saudara yang lain. sehingga tambahan yang dimaksudkan itu adalah ongkos jasa menukar uang, hal itu tidak ada masalah”²³

Menurut Syamsuddin, jika kita melihat transaksi di bidang muamalah, hendaknya berangkat dari kaidah umum yaitu.

الأصلُ في الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)"²⁴

²² Ibid.

²³ Syamsuddin, *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2011.

²⁴ Imam As Suyuthi, dalam *al Asyba' wan Nadhoir*. 43.

Membeli uang baru yang ada di jalan termasuk transaksi muamalah yang hukum asalnya diperbolehkan. Untuk mengatakan tidak boleh mengenai transaksi itu, harus ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, jika nanti ditemukan unsur adanya *gharar* (unsur menipu) dan mendzalimi satu sama lain, maka hukumnya adalah haram.

“Masalah penukaran uang harus diposisikan secara jelas mengenai tambahannya. Jika saya membeli uang Rp 100.000 dengan tambahan, maka tambahan itu harus diposisikan apakah termasuk ongkos jasa atau bagian dari transaksi penukaran. Jika termasuk bagian transaksi, maka hukumnya haram, karena tidak boleh menjual uang dengan uang.”²⁵ungkapnya.

c. KH. Ahmad Imam Mawardi

KH. Imam Mawardi merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumenep. Dia juga termasuk salah satu dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mawardi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

“Praktik penukaran uang di jalanan merupakan penukaran uang dari segi bendanya atau fisiknya, bukan nilainya. Jika dilihat dari hadits Rasul SAW tentang penukaran emas dengan emas yang harus seimbang, itu dikarenakan dulu banyak terjadi praktik penggelembungan uang. Di mana nilai alat tukarnya yang diperebutkan untuk dinikmati pribadi.”²⁶

Konteks sekarang, tukar uang yang dilakukan adalah fisiknya, yakni menukar dengan uang receh. Kedua pihak saling diuntungkan yakni, pihak

²⁵ Syamsuddin, *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2011

²⁶ Imam Mawardi, *Wawancara*, Surabaya, 09 April 2011

pembeli mendapat manfaat dari uang receh untuk dibagikan dan dimudahkan penukarannya, sedangkan penjualnya mendapat manfaat dari upah jasanya.

“Kalau tidak ada yang merasa dirugikan, kenapa mesti dikatakan haram? Bahkan pembeli merasa terbantu. Urusan selesai. Islam *kan fleksibel*, tidak usah dipersulit *lah...*”²⁷

d. KH. Ahmad Faishol Haq

KH. Ahmad Faishol Haq seorang Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. Dia juga salah satu anggota komisi fatwa MUI Jawa Timur. Penulis memasukkan pandangan Faishol dalam kategori ulama pro terhadap praktik penukaran uang menjelang lebaran, karena dia mengungkapkan sisi lain dari penukaran yakni sebagai kebiasaan masyarakat menjelang lebaran, walaupun sebenarnya dia membenarkan alasan pengharaman. Pendapat Faishal akan

diuraikan di bawah ini.

“Jika dikategorikan tukar menukar, maka barang ribawi yang sejenis tidak boleh minta tambahan. Jika dikategorikan dalam *al-ṣarf* (jual beli valas), maka tidak termasuk *al-ṣarf*, karena *al-ṣarf* lebih dikenal dengan jual beli mata uang. Jika dihubungkan dengan *ijarah* dengan alasan seorang pembeli memberikan upah kepada penjual karena telah mengantri di bank untuk menukarkan uang. Sehingga Rp 100.000 dibayar dengan Rp 110.000/ Rp 120.000, padahal sebenarnya tidak seperti itu konsep *ijarah*.

Dalam hal ini yang paling mendekati dengan transaksi penukaran uang agar tidak menjadi haram adalah transaksi *ijarah*. Akan tetapi, dalam *ijarah* harus ada akad untuk mengupah orang, di mana akad itu diucapkan di awal sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan transaksi uang yang terjadi di lapangan adalah akad pengupahan tidak ada. Sehingga wajar jika ulama menghukumi transaksi ini sebagai transaksi yang haram.”²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Faishal Haq, *Wawancara*, Surabaya, 06 Juni 2011.

Walaupun Faishol membenarkan tentang keharaman transaksi ini, akan tetapi dia menyarankan agar lebih berhati-hati dalam menentukan hukum penukaran uang. Menurut Faishal, penukaran ini menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat yang apabila tiba-tiba diharamkan tentunya menimbulkan kekecewaan.

“Untuk itu jangan gegabah dalam men-*justifikasi* apapun sebagai sesuatu yang haram, apalagi transaksi ini terjadi hanya pada waktu-waktu tertentu saja, menjelang lebaran. Kalau sudah seperti itu, bisa saja dimasukkan dalam adat (‘urf). Bagi orang yang ridho dengan transaksi itu, dia akan menganggap pekerjaan itu memang layak untuk diupah.”²⁹

“Dari sekian banyak sumber, memang transaksi penukaran ini tidak diperbolehkan, akan tetapi karena hal ini sudah menjamur di masyarakat, makanya mereka sudah ridho. Jadi paling aman adalah meluruskan transaksi ini, dengan cara tetap memberikan upah tapi atas kehendak pembeli. Pembeli juga harus mengetahui berapa upah pada umumnya, agar bisa berlaku adil terhadap penjual.”³⁰

2. Ulama yang Tidak Setuju terhadap Praktik Penukaran Uang

Selain ulama yang menyetujui praktik penukaran uang menjelang lebaran, sebagai penyeimbang terdapat pula ulama yang tidak setuju. Termasuk dalam ulama yang tidak setuju adalah ulama yang dengan tegas menyatakan bahwa praktik penukaran uang ini hukumnya haram. Selanjutnya akan diuraikan di bawah ini.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

a. KH. Syaiful Anam

KH. Syaiful Anam adalah wakil ketua Majelis Tarjih pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa timur (PWM Jatim). Ditemui pada hari selasa, tanggal 19 April 2011 di Kantor Rektorat IAIN Sunan Ampel Surabaya. Syaiful yang juga merupakan pembantu rektor III ini menyatakan bahwa praktik penukaran uang yang terjadi selama ini di jalanan merupakan praktik riba, karena dalam prinsip hukum Islam jika melakukan penukaran pada enam hal yaitu: emas, perak, gandum, kurma, gandum merah, dan garam, tidak diperbolehkan dengan lebih atau selisih, artinya harus seimbang atau sama kualitasnya. Lebih lengkap penulis akan mencantumkan hasil wawancara di bawah ini.³¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Penukaran uang baru menjelang lebaran merupakan jual beli uang. Jual beli uang sama dengan jual beli emas dengan emas, karena pada zaman Nabi SAW. dahulu emas merupakan alat tukar, makanya penukaran harus dilakukan dengan seimbang antara satu dengan lainnya jika sejenis. Jadi kalau ingin menukar uang Rp 100.000 harus dengan Rp 100.000 kalau tukar Rp 200.000 juga harus Rp 200.000, bukan dengan minta lebih menjadi Rp 110.000 atau bahkan sampai Rp 130.000.”

Syaiful menambahkan bahwa hukumnya boleh jika dilakukan seperti ini. “mbak saya tukarkan uang Rp 100.000 ini, tapi tolong saya diberi tambahan untuk kerja saya, terserah berapa.” Hal ini baru diperbolehkan karena tidak memaksa pembeli. Akad yang seperti ini baru bisa dikatakan sebagai *akad tabarru'* (tolong menolong), karena tidak ditentukan langsung berapa harganya.

³¹ Syaiful Anam, *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2011.

“Akad nikah saja apabila ditentukan batas waktunya menjadi tidak sah, seperti aku menikah denganmu sampai tahun depan, dengan mahar sekian. Maka akad tersebut tidak sah dalam hukum Islam.”³²

b. KH. Abdurrahman Navis

KH. Abdurrahman Navis adalah sosok yang cukup berpengaruh di lingkungan MUI Jawa Timur. Navis merupakan Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim. Selain itu dia juga seorang dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Tarbiyah. Navis senada dengan Syaiful yang menyatakan bahwa praktik penukaran uang di jalanan jelas riba hukumnya. Lebih lengkapnya, seperti ini kutipan wawancara yang ditulis oleh penulis.³³

“Penukaran uang merupakan penukaran yang dilakukan antara uang dengan uang yang ada tambahannya. Misalnya, Rp 100.000 ditukar dengan Rp 90.000, Rp 100.000 dengan Rp 110.000. berarti itu sama dengan bai’ (jual) uang dengan uang dan dibelikan dengan uang juga (10.000/20.000).”

Praktik seperti itu harus dilihat akadnya.³⁴

1. Jika ditukar dengan uang dengan kelebihan yang ditentukan oleh pihak penjual yang mempunyai uang recch, ini berarti menukar uang dengan kelebihan. Hal seperti ini yang dinamakan riba. Dasar hukumnya adalah.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَتَقَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

“Segala kelebihan yang terjadi pada jual beli atau utang piutang adalah riba.”³⁵

³² *Ibid.*

³³ Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2011.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Yasir (terj.), *Ringkasan Kitab al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 15.

Penukaran uang seperti itu bukan termasuk jasa, tetapi jual beli uang karena kelebihannya ditentukan oleh pihak penjualnya bukan penukaran. Kalau memang itu penukaran uang harusnya *Matsalan bi Matsalin* (sepadan), dan pada kenyataannya penukaran yang terjadi itu tidak sepadan, itulah yang dinamakan riba.

2. Halal hukumnya jika tukar menukar itu dilakukan dengan cara tukar Rp 100.000 dengan Rp 100.000, dan kelebihannya ditentukan oleh pihak penukar (pembeli). Yang berwenang memberikan upah adalah pihak penukar (pembeli), bukan pihak penjual. Misalnya, si A menyuruh B untuk menukarkan uang ke bank. Setelah ditukarkan, A memberikan upah kepada B sebagai pengganti biaya transportasi, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebanyakan penukaran yang berlaku di Tugu Pahlawan itu uang ganti tenaganya ditentukan oleh penjual, ada juga yang dilakukan dengan cara tawar menawar. Hal itu berarti yang menentukan penjual, bukan pembeli dan itu tandanya bukan jasa akan tetapi jual beli yang tidak ada unsur *matsalan bi matsalin* (sepadan), tetapi adanya kelebihan atau tambahan. Kelebihan itulah yang dinamakan riba.

Bukan masalah faktor dari Hadits atau al-Qur'annya, akan tetapi dari faktor akadnya yang berbeda. Jika itu diakadkan dengan yang menentukan upah adalah penjual maka itu riba, tetapi jika tukar menukar itu dilakukan dengan *matsalan bi matsalin*, dan pihak penukarnya memberi imbalan, itu bukan riba.

“Penukaran uang ini bukan terletak pada unsur juragan dengan bawahan yang terdapat ikatan pekerjaan, bukan masalah *ujrotul amal*, akan tetapi masalah penukaran uang dengan uang. Seperti, kita menyuruh orang untuk membeli sesuatu, kemudian kita beri hadiah sebagai imbalan atas pekerjaannya. Diisyaratkan dalam sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِشَيْءٍ بَاقٍ فَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ

Artinya: *Janganlah emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, kecuali hanya boleh dilakukan bila sama ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan salah satu di antaranya, dan jangan kalian menjual yang belum ada dengan yang sudah ada. Karena aku khawatir kalian melakukan rama’.*³⁶

Manfaat yang timbul akibat penukaran uang, seperti sama-sama diuntungkan itu terjadi jika akad yang dilakukan sah. Jika akad yang dilakukan tidak sah, maka tidak ada manfaat dalam transaksi ini. Misalnya, suap menyuap. Transaksi ini juga saling menguntungkan, tetapi karena dari awal hukumnya haram, hasilnya tetap haram. Secara syar’i manfaat itu akan menjadi salah jika berangkat dari akad yang salah.

“Jika penukaran uang ini diperbolehkan dengan alasan *anta rādhin* (Suka sama suka), kita ambil saja contoh praktik di Dolly. Pihak yang bertransaksi di Dolly juga sama-sama saling diuntungkan, apakah kemudian jadi halal? Bukan seperti itu. Jadi, suatu transaksi dikatakan halal jika akad yang dilakukan dengan cara yang benar. Walaupun transaksi yang dilakukan bermanfaat, akan tetapi akadnya salah, tetap tidak bisa dibenarkan. Walaupun pembelinya ikhlas memberikan tambahan ke penjual, akan tetapi yang menentukan adalah penjual, tetap salah dilihat dari segi akadnya.”³⁷

³⁶ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya III : 4.

³⁷ Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2011.

c. KH. Imam Suhadak

KH. Imam Suhadak adalah salah satu Pengurus Wilayah Nahdlotul Ulama Jawa Timur. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Bahtsul Masail PWNU Jatim. Seperti dua ulama di atas, gus Hadak, panggilan akrab dari Imam Suhadak ini juga menyatakan bahwa penukaran uang ini hukumnya haram. Perlu adanya perbaikan pemahaman mengenai transaksi ini. selanjutnya gus Hadak ini menyatakan sebagai berikut:³⁸

Fiqih merupakan politik, artinya urusan-urusan *dhohir* (kasat mata) yang menjadi kajian fiqih, sedangkan urusan batin adalah urusan tasawuf. Makanya fiqih itu bisa berbeda antar imam madzhab.

Asal mula jual beli adalah anta *rōdin* (saling ridho). Untuk menuju arti saling ridho, para imam madzhab berbeda pendapat, dan dalam hal ini Imam Syafi'i yang paling hati-hati.

“Saling ridho artinya tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang saling dikecewakan. Untuk menuju pada hal yang tidak merugikan dan tidak ada yang dikecewakan ini melalui proses yang panjang, diantaranya barang harus jelas, akad harusnya jelas, ada penjual ada pembeli, dan bagaimana proses penukarannya. Sehingga Imam Syafi'i dalam *Kitab Fathul Qarib* tidak boleh menjual emas dengan emas, (لا يَجْزُوا بِنِعِ الدَّهَبِ بِدَهَبٍ). Jika emas dibeli dengan emas pasti ada yang dirugikan, karena ada yang membutuhkan salah satu, ada motif tersendiri. Ini menyalahi aturan *anta rādhin*, makanya Imam Syafi'i sangat berhati-hati. Ketika uang Rp 100.000 ditukar dengan Rp 100.000 maka hukumnya boleh, tetapi jika tukar Rp 100.000 mendapat Rp 90.000 atau tukar Rp 100.000 dibayar Rp 110.000 ini yang tidak boleh.”³⁹

³⁸ Imam Suhadak, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2011

³⁹ *Ibid.*

Solusinya, seharusnya tukar Rp 100.000 tetap dapat Rp 100.000, kemudian pembeli memberi ongkos, “ini jasa anda karena sudah menukar di bank, mungkin untuk biaya transportasi atau antri.” Inilah fiqih, yang di dalamnya terdapat istilah *khilah* (siasat) pada fiqih, sesuatu yang bisa disiasati. Ketidakbolehan transaksi penukaran uang ini karena jumlahnya dilebihkan. Upah boleh ditentukan oleh pekerja jika penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Jika ditentukan setelah pekerjaan dilakukan, maka yang berhak menentukan adalah bosnya.

“Contoh lain adalah, jual beli yang dilakukan oleh penduduk desa yang belum mengetahui harga pasar. Saat orang desa hendak menjual barangnya ke kota, di tengah jalan dibeli oleh seseorang dengan harga di bawah (murah) standar penjualan kota. Transaksi seperti ini tidak diperbolehkan karena nantinya akan ada pihak yang merasa dirugikan yaitu penjual (orang desa).”⁴⁰

Analogi dari pertukaran ini adalah transaksi yang dilakukan oleh *rentenir*. Utang Rp 100.000, dibayar Rp 110.000. Pada transaksi itu sama-sama merasa diuntungkan, dan sama-sama mendapat manfaat. Pihak pemberi utang mendapat keuntungan dari tambahan, pihak yang diberi utang mendapat pinjaman uang. Akan tetapi hal ini tidak diperbolehkan dalam islam, karena ada pihak yang sebenarnya dirugikan. Kecuali jika tambahan itu tidak disebutkan dalam akad, maka hal itu diperbolehkan.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَتَقَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap pinjaman yg membawa keuntungan adalah riba.”⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muhammad Yasir (terj.), *Ringkasan Kitab al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 15

Dari uraian antara ulama yang setuju dan yang tidak setuju dengan praktik penukaran uang menjelang lebaran di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip dasar yang menjadi alasan dalam argumentasi ulama sebagai berikut:

1) Alasan ulama yang setuju

- a) Praktik penukaran uang menjelang lebaran di jalan merupakan praktik jual jasa bukan jual uang, karena yang dijual adalah tenaga seseorang untuk menjajakan uang.
- b) Tambahan yang diminta oleh penjual adalah suatu hal yang wajar, karena penjual sudah bersusah payah mengantri di bank dan menjajakan uang di jalan. Jadi uang tambahan tersebut adalah bentuk dari upah lelah.
- c) Yang dijual bukan nilainya, tetapi bentuknya. Dari bentuk uang lama ke bentuk uang baru.
- d) Pihak yang bertransaksi saling mendapatkan manfaat dan tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Alasan ulama yang tidak setuju

- a) Penukaran uang menjelang lebaran di jalan termasuk dalam transaksi riba karena menukarkan uang (barang ribawi) yang sejenis dengan ada tambahannya (tidak seimbang).
- b) Tidak semua yang mengandung unsur *anta rādhin* dihalalkan
- c) Penentuan upah dilakukan setelah pekerjaan dilakukan
- d) Ada pihak yang merasa dirugikan

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA TENTANG PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN DI KOTA SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama tentang Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran

Sesuai dengan kaidah umum muamalah yang diungkapkan di bab sebelumnya, praktik penukaran uang merupakan bagian dari muamalah yang hukum asalnya diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan karena tidak ada nash yang secara khusus melarang praktik penukaran uang menjelang lebaran tersebut. Larangan yang ada hanyalah mengungkap transaksi penukaran barang ribawi yang harus dilakukan secara seimbang dan kontan.

Berawal dari pro dan kontra di antara ulama yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (bab iii) penulis menggunakan teori yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya (bab ii), untuk menelusuri status hukum praktik penukaran uang dalam hukum Islam.

Merujuk kepada pendapat ulama yang setuju yang mengatakan bahwa transaksi penukaran uang ini membawa manfaat satu dengan yang lain. Pihak pembeli mendapat manfaat berupa uang recch dengan kondisi baru tanpa perlu antri yang panjang, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari

penjualannya yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Data pendapat ulama tersebut dituangkan sebagai berikut.

“...Transaksi yang terjadi sekarang tidak mengarah ke jual beli. Ketika saya akan membeli uang di jalanan itu, saya tidak bermaksud untuk menjadikan uang sebagai alat komoditas yang diperdagangkan. Seperti pada saat membeli beras, pasti karena membutuhkan beras, karena beras merupakan suatu komoditas. Tetapi pada saat transaksi uang itu dilakukan, pasti pada saat menjelang lebaran, jadi ada keterangan bahwa uang tersebut digunakan untuk lebaran sebagai hadiah untuk keponakan atau saudara-saudara yang lain. sehingga tambahan yang dimaksudkan itu adalah ongkos jasa menukar uang, hal itu tidak ada masalah”¹

“Kalau tidak ada yang merasa dirugikan, kenapa mesti dikatakan haram?

Bahkan pembeli merasa terbantu. Urusan selesai. Islam *kan* fleksibel, tak usah dipersulit *lah...*”²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memang agama yang fleksibel dan selalu menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kondisi ideal yang dicapai oleh manusia yang diperoleh dari suatu manfaat. Manfaat yang timbul dari praktik penukaran uang menjelang lebaran ini berlaku untuk kedua belah pihak yang terkait. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut.

”Jualan uang pecahan ini untungnya besar karena adanya satu tahun sekali yaitu pas lebaran saja. Saya saja setiap menjual uang pecahan ini bisa mendapat untung hingga Rp 4 juta,” katanya.³

¹ Syamsuddin (ulama), *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2011.

² Imam Mawardi (ulama), *Wawancara*, Surabaya, 09 April 2011.

³ Adi (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 4 Maret 2011.

“Saya membutuhkan uang pecahan ini untuk keperluan di Hari Raya. Keberadaan jasa penukaran uang di pinggir jalan ini sangat membantu saya mendapatkan uang recch. Apalagi lokasinya sejalur dengan arah menuju rumah,” ujar Rani, yang tinggal Simo Magersari.⁴

“Transaksinya tidak repot. Di sini kita tidak diharuskan mengantri dan turun dari kendaraan. Prosesnya juga sangat cepat. Bahkan uang yang ditukarkan tidak dibatasi,” ungkap Mila yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya.⁵

“Orang-orang lebih memilih melakukan transaksi di pinggir jalan ini disebabkan sisi praktisnya, mengingat umumnya warga Surabaya tak punya banyak waktu karena kesibukan mereka. Sehingga waktu mereka ke bank menjadi tidak mudah. Terlebih pelayanan di bank memiliki batasan waktu.”⁶

“.....soal tambahan anggap saja sedekah. Lagian saya juga merasa terbantu.”⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah

ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : “...*Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...*”(Q.S.

Al Maidah:2)⁸

⁴ Rani (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2011.

⁵ Jamila (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2011.

⁶ Udin (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 17 Maret 2011.

⁷ Rizal (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 12 April 2011.

⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 84.

Sedekah dalam transaksi ini diartikan oleh pembeli dalam bentuk pemberian uang tambahan pada penukaran. Seperti, uang Rp 100.000 ditukar dengan Rp 105.000 sampai Rp 120.000. Tambahan ini dijadikan upah lelah untuk penjual yang susah payah mengantri di bank berjam-jam dan menjajakannya di jalanan.

Selain ulama yang setuju terhadap praktik penukaran ini, terdapat juga ulama yang tidak setuju dan menolak jika tambahan tersebut dianggap sebagai upah, ulama kontra menolak jika tambahan tersebut dianggap sebagai upah. Menurut mereka, yang berhak menentukan upah adalah pemberi pekerjaan, dalam hal ini adalah pembeli. Sedangkan pada kenyataannya, yang menentukan besarnya upah adalah penjual. Data mengenai ulama tersebut sebagai berikut.

“.....Kebanyakan penukaran yang berlaku di Tugu Pahlawan itu uang ganti tenaganya ditentukan oleh penjual, ada juga yang dilakukan dengan cara tawar menawar. Itu berarti yang menentukan penjual, bukan pembeli, tandanya bukan jasa akan tetapi jual beli dan tidak ada unsur *Matsalan bi Matsalin* (sepadan), tetapi adanya kelebihan atau tambahan. Kelebihan itulah yang dinamakan riba.”⁹

Ulama yang kontra mengatakan bahwa transaksi penukaran uang ini adalah riba dengan alasan penukaran barang ribawi yang sejenis dengan tambahan yang seharusnya ditukar dengan seimbang. Seimbang nilainya, seimbang takarannya, dan atau seimbang kualitasnya.

⁹ Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2011

“Penukaran uang baru menjelang lebaran merupakan jual beli uang. Jual beli uang sama dengan jual beli emas dengan emas, karena pada zaman Nabi dahulu emas merupakan alat tukar makanya harus seimbang. Jadi kalau ingin menukar uang Rp 100.000 harus dengan Rp 100.000 bukan dengan cara menentukan di awal.”¹⁰

Terlepas dari pro dan kontra ulama, dalam Hukum Islam penjelasan tentang tata cara penukaran dalam enam komoditi yang disebut barang ribawi, meliputi: emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam harus dilakukan secara seimbang jika sejenis dan harus dilakukan secara kontan.

Menurut jumhur (mayoritas ulama), riba juga berlaku pada selain enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan *'illah* (alasan). Namun, para ulama berselisih mengenai apa *'illah* dari masing-masing komoditi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya seperti gandum, jagung, kurma, dan garam adalah karena ditakar. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar, berlaku hukum riba fadhli. Inilah pendapat Hanafiyah dan Hambali.¹¹

Pendapat yang lain yaitu Malikiyah yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki

¹⁰ Syaiful Anam, *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2011/

¹¹ Lihat *Al Mughni*, 7, 495.

kesamaan seperti makanan pokok yang dapat disimpan berlaku hukum riba *fadl* semacam beras dan sagu.¹² Ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama Malakiyah bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya merupakan alat tukar jual beli.

Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi karena termasuk alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk barang ribawi karena persamaan *illatnya*. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila dari ketiga benda di atas ditukar dengan sejenisnya, maka jumlahnya harus sama, karena bila tidak seimbang maka hukumnya riba. Alasan diberlakukannya riba pada pertukaran barang ribawi sejenis, karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak.

Telah dijelaskan pada awal bab iv ini, bahwa Islam memang fleksibel dalam memahami kesejahteraan umat, tetapi tanpa mengabaikan syariat Islam. Kesejahteraan yang tidak menyimpang dari Syariat Islam yang dimaksudkan yaitu tidak berbuat dzalim terhadap sesama. Sedangkan dalam praktik penukaran ini, sebagian dari pihak yang terlibat menyatakan keterpaksaannya dan sebenarnya ada yang dirugikan dengan tambahan yang ditawarkan penjual. Penulis menemukan beberapa pembeli yang sebenarnya keberatan dengan tambahan tersebut, berikut ini datanya.

¹² Lihat Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jiid IV (Beirut: Darl Fikr, T.th), 182-183.

“Soal tambahan, sebenarnya ya keberatan, tapi mau bagaimana lagi, daripada harus antri, *mending* bayar lebih saja”¹³

“Saya sudah menggunakan jasa penukaran uang ini sejak 10 tahun lalu. Saya memang sengaja menukar uang dengan recehan yang masih baru untuk diberikan kepada sanak saudara. Saya menukar uang pecahan dua ribuan untuk keperluan lebaran. Walaupun mahal, tapi jika harus antri sendiri di bank, rasanya impas,” katanya Edi.¹⁴

Pernyataan di atas merupakan fakta yang bisa dijadikan salah satu sebab dikenakannya hukum riba. Sesuai dengan teori jual beli, salah satu jual beli yang dilarang adalah perdagangan yang melanggar prinsip *lā tazlimūna wa lā tuzlamūn* (tidak saling mencelakakan). Perdagangan yang mengandung prinsip saling mencelakakan (*dzalim*) merupakan praktik dari riba.

Sebagian pembeli menyatakan bahwa mereka ikhlas dengan alasan membantu penjual dan menganggap tambahan pada penukaran uang adalah sedekah. Pernyataan di atas dijawab oleh Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 39 berikut ini.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

¹³ Anas (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2011.

¹⁴ Edi (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2011.

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”¹⁵*

Jika diniati dengan sedekah, permasalahan riba bukan berarti selesai. Suatu kemaksiatan itu sama sekali tidak dapat berubah dari kedudukannya sebagai kemaksiatan sekalipun disertai niat baik. Artinya, kemaksiatan itu tidak dapat menjadi ketaatan hanya disertai niat. Misalnya, seseorang yang mengumpat orang lain dengan niat untuk menjaga hati sahabatnya agar tidak tersinggung atau seseorang yang bersedekah dengan harta haram, hukumnya tidak akan berubah, tetap sebagai kemaksiatan.¹⁶ Hal itu sama halnya dengan ikhlas dalam memberi sedekah. Ikhlas adalah perkara hati yang tidak cukup hanya diucapkan lewat mulut saja.

Ada juga yang menanggapi masalah kezhaliman, seperti ungkapan Nidhom salah satu ulama yang setuju terhadap praktik penukaran uang menjelang lebaran, berikut ini adalah komentarnya.

“Bagaimana hal ini bisa dikatakan sebagai kezhaliman, padahal orang ini sudah rela dengan kesepakatan yang terjadi untuk membayar dengan sejumlah kelebihan tertentu?”¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 647.

¹⁶ Moh. Abdai Rathomy, *Ihya' Ulumuddin (terj.)* (Bandung: CV. Diponegoro, 1975), 969.

¹⁷ Nidhom, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2011.

Untuk menjawab komentar di atas bisa ditinjau dari dua sisi. *Pertama*, harus dipahami hakikat kezhaliman yang ada dalam penukaran uang yaitu mengambil harta tanpa alasan yang diperbolehkan syariat. Seseorang yang ingin menukarkan uangnya yang seharusnya di bank memperoleh nominal yang sama, di jalan harus memberikan tambahan dari nominal yang ditukar. Tambahan itu akan semakin dinaikkan saat lebaran sudah semakin dekat. Data mengenai harga penukaran yang semakin dinaikkan saat lebaran semakin dekat adalah sebagai berikut.

“Selama pekan pertama dan kedua Ramadan, rata-rata saya mengambil keuntungan 10%. Jadi untuk penukaran senilai Rp 100.000, pembeli harus mengeluarkan uang Rp 110.000. Saat mendekati lebaran, keuntungan yang diambil lebih tinggi hingga Rp 15.000-Rp 25.000 per penukaran Rp 100.000. Karena modal saya berbunga, saya juga meminta lebih ke pembeli,” katanya.¹⁸

Mengambil tambahan dari jumlah yang semestinya ia ambil adalah kezhaliman. Seharusnya harta yang berhak diambil oleh penjual hanya modal mereka saja, seperti penjelasan pada potongan ayat *fa lakum ru'usu amwālikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Artinya, yang berhak mereka (penjual) peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka.

Jawaban *kedua*, pada dasarnya pembeli merasa terpaksa untuk memberikan tambahan yang diminta penjual karena pembeli khawatir tidak akan diberikan uang receh. Daripada harus mengantri, pembeli lebih memilih

¹⁸ Munirkan (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 1 April 2011.

membayar lebih untuk menukar uang. Orang yang berakal tidak akan ridha dengan kewajiban membayar uang yang berlipat ganda tanpa alasan yang memaksa. Alasan yang memaksa biasanya terjadi pada saat tujuh hari menjelang lebaran. Para penjual menjual uangnya tanpa bisa ditawar lagi, malah harga akan dinaikkan. Pembengkakan harga jual ini dipicu dengan semakin tingginya permintaan dari para pembeli. “*Kalau sudah kepepet, walaupun mahal pasti dibeli kan mbak...??*” kata Sholihin.¹⁹

Keridhaan yang ada dalam diri seseorang harus sesuai dengan syariat. Bila syariat melarang, maka kerelaannya tidak memiliki arti. Dapat dikatakan juga bahwa penjual atau pembeli telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, karena hakikatnya ia telah melemparkan dirinya kepada kebinasaan dan azab akhirat, karena dengan sengaja telah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Sesuai dengan teori yang berkembang bahwa riba *nasi’ah* merupakan riba yang sudah jelas keharamannya karena akan merusak sendi-sendi ekonomi dan tata hidup manusia. Kerusakannya adalah menjauhkan umat manusia dari sifat saling menolong, saling menghormati, dan perasaan berhutang budi. Sedangkan gambaran kezhaliman pada praktik penukaran uang menjelang lebaran ini sangat jelas dalam praktek riba *fadl* dan diharamkan sebagai upaya menutup akses menuju riba *nasi’ah*.

¹⁹ Sholihin (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 12 april 2011.

Selain itu cara penjual mendapatkan uang receh juga ada yang melalui rentenir yang jelas diharamkan oleh Islam karena termasuk dalam kategori praktek *riba nasi'ah*. Data mengenai rentenir sebagai berikut.

“Untuk modal, saya harus pinjam ke teman saya dengan bunga 2,5% atau Rp 25 ribu tiap satu jutanya. Sedangkan untuk mendapatkan uang baru dari pengepul yang mempunyai jaringan di BI, saya juga harus membayar uang tambahan Rp 50 ribu atau 5% setiap Rp 1 juta. Biaya bunga dan operasional tersebut tidak menjadi masalah karena akan dibebankan ke pembeli” katanya.²⁰

Pendapat ulama yang kontra mengenai status praktik penukaran uang menjelang lebaran ini didukung oleh hukum Islam. Menurut hemat penulis, Hukum Islam melarang praktik ini dengan alasan sebagai berikut.

1. Hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang tata cara penukaran barang

ribawi sejenis yang harus seimbang nilainya atau kualitasnya. Sedangkan penukaran uang menjelang lebaran ini tidak seimbang.

2. Dalam syarat-syarat khusus jual beli barang ribawi, disyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.

3. Ada yang merasa dirugikan walaupun hanya sebagian kecil yang mengatakannya. Akan tetapi sebenarnya masyarakat jauh lebih suka jika penukaran itu dilakukan dengan jumlah yang seimbang. Dengan sendirinya mereka akan merasa ditolong dan memberikan upah menurut kehendak mereka.

²⁰ Mumirkan (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 1 April 2011.

4. Dikhawatirkan menjadi sesuatu yang dipermainkan. Artinya, tambahan dalam penukaran selalu dinaikkan dua kali lipat pada saat lebaran sudah semakin dekat. Jadi bukan karena tambahan itu dijadikan upah penjual, tetapi sebagai keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan kondisi pembeli yang semakin terdesak.
5. Kehabisan stok uang baru di bank, bukanlah alasan yang masuk dalam lingkup darurat, karena tujuan dari penukaran adalah untuk sedekah. Menggunakan uang lama pun bisa.
6. Upah boleh ditentukan oleh pekerja jika penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, jadi atas kesepakatan bersama. Seperti pekerja rental pengetikan, kuli bangunan dengan sistem borongan. Jika ditentukan setelah pekerjaan dilakukan, maka yang berhak menentukan adalah pihak yang memberi pekerjaan, dalam hal transaksi penukaran uang adalah pembeli. Hadits Nabi, “bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering.”

Menurut penulis, ada satu kaidah yang berhubungan dengan masalah pro dan kontra ini:

دَرُّ الْمَقَادِرِ أَوْلَىٰ مِنْ مُقَدِّمِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan dari kemashlahatan”²¹

Maksud dari kaidah di atas adalah, apabila di dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau *maṣlahah*, yang di dalamnya terdapat kerusakan, maka yang

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabādi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’diyah Putra, T. th), 34.

harus didahulukan adalah menghilangkan kerusakan. Hal itu dimaksudkan agar kerusakan tidak bertambah luas. Kerusakan yang dimaksud adalah menjauhkan umat manusia dari sifat saling menolong, saling menghormati, dan perasaan berhutang budi.

Dari keenam alasan di atas, menurut penulis bukan berarti Islam mutlak melarang praktik penukaran menjelang lebaran. Dengan kata lain praktik penukaran uang menjelang lebaran di jalanan ini diperbolehkan oleh Islam jika dilakukan dengan cara lain yaitu menukarkan uang dengan nominal yang sama dan memberikan tambahan menurut keinginan pembeli, bukan ditentukan oleh penjual. Sebab diharamkannya praktik ini adalah alasan merugikan dan keterpaksaan yang keduanya berawal dari akad yang dilakukan. Umumnya akad yang terjadi adalah penjual menyatakan harganya dan diartikan pembeli sebagai upah. Padahal sebenarnya praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam hukum Islam, jumlah upah disepakati pada awal perjanjian saat terjadinya *ijab qabul* sebelum pekerjaan dilaksanakan agar terjadi kesepakatan di antara kedua pihak. Pada penukaran uang ini, upah yang dimaksud oleh pihak pembeli adalah upah yang diberikan sebagai ganti uang lelah. Jadi upah yang dimaksud di sini sebenarnya yang berhak menentukan adalah pembeli, atau boleh penjual yang menentukan asalkan ditentukan di awal sebelum pekerjaan menukarkan di bank dimulai. Misalnya, jasa rental pengetikan, pemilik rental yang menentukan besarnya upah yang harus dibayar. Sedangkan yang terjadi

pada umumnya adalah penjual yang berhak menentukan upah mereka setelah pekerjaan menukar di bank selesai, hal ini tidak sejalan dengan teori upah dalam hukum Islam.

Untuk membolehkannya praktik penukaran uang ini hendaknya pembeli yang menentukan agar transaksi menjadi sah. Seperti praktik yang terjadi di Masjid Agung Surabaya. Data mengenai hal ini adalah.

“Kami ini hanya membantu pembeli mbak, kebanyakan orang sibuk, jadi tidak sempat untuk tukar ke bank, kadang juga karena malas antri. Biasanya, orang-orang menukar uang Rp 100.000, ditukar dengan Rp 2.000 an atau Rp 1.000 an. Ada juga yang menukar hingga Rp 500.000, ditukar dengan 1 pak Rp 1.000 an, 2 pak Rp 2.000 an, dan 2 pak Rp 500.000 an. Kami tukar sesuai dengan yang diinginkan. Rp 100.000 ya Rp 100.000.”²²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Masalah tambahan, itu *sih* terserah pembeli mbak memberi uang berapa, asalkan kami tetap diberi sebagai ganti lelah seharian menjajakan. Ada juga penjual di sini yang memberi persyaratan minimal Rp 5.000 untuk ongkos, tapi semua terserah pembeli. Kami tidak ingin memaksa.”

Salah satu pembeli yang menyatakan kebenaran transaksi di masjid agung adalah Farhatin, berikut ini datanya.

“Saya pernah menukarkan uang di Masjid Agung, sistemnya beda dengan yang dilakukan di Jl. Blauran dan Tugu Pahlawan. Kalau di Tugu Pahlawan saya menukar Rp 100.000, harganya Rp 115.000, kadang juga ditawarkan bisa jadi Rp 110.000. Sedangkan di Masjid Agung, saya diminta untuk memberikan upah seikhlas saya, ya....saya beri Rp 5.000 mbak, *la wong* ikhlasnya segitu.”²³

²² Munaji (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 12 April 2011.

²³ *Ibid.*

Pada dasarnya, penukaran uang dengan model tambahan ini sudah menjadi kebiasaan yang akan sulit diubah, akan tetapi menegakkan keadilan di dalam kehidupan umat manusia merupakan salah satu tujuan yang amat besar. Islam sangat membolehkan setiap langkah atau tindakan yang bermaksud menegakkan keadilan dan meniadakan kezaliman. Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*²⁴

B. Analisis Praktik Penukaran Uang Menjelang Lebaran menurut konsep Masalah

Telah dijelaskan di atas mengenai istilah kesejahteraan atau *maṣlahah* yaitu kondisi ideal yang dicapai oleh manusia dengan terpenuhinya kebutuhan baik primer (*darūriyyah*), sekunder (*hājīyah*) dan tersier (*taḥṣīniyyah*) secara berkesinambungan.²⁵ Dengan begitu, kebutuhan primer manusia adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan tidak berfungsinya kehidupan, ketidakteraturan dan kehancuran. Instabilitas dalam kehidupan ini tidak akan

²⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 135.

²⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushūl Fiqh* (Bandung: Risalah, 1972), 198.

terjadi jika agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta mendapatkan perlindungan hukum. Kebutuhan sekunder (*hājīyah*) adalah sesuatu yang berfungsi mempermudah dan meringankan dalam kehidupan dengan diberlakukan dispensasi (*rukḥṣah*) dalam *Ibādah* dan sebagainya. Kebutuhan tersier (*tahsīniyyah*) adalah sesuatu yang berorientasi pada estetika dan etika yang dicjawantahkan dalam *ibādah* yang berupa urgensi kesucian dalam ritual; *muamalah*, yang berupa tidak diperbolchkannya penipuan dalam jual beli; *jināyah*, yang berupa larangan pembunuhan anak, perempuan dan sebagainya.

Jika *maṣlaḥah* dikaitkan dengan praktik penukaran uang baru di jalanan, maka harus dikaji lebih dalam lagi menggunakan konsep darurat dalam Hukum Islam, apakah termasuk dalam kategori darurat atau tidak. Al-zarkasyi dan al-Sayuti mendefinisikan darurat dalam rumusan sebagai berikut.²⁶

“Darurat ialah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa memakan sesuatu yang dilarang di mana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud, maka ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.”

Sedangkan definisi menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mengenai darurat sebagai berikut.²⁷

“Darurat ialah datangnya kondisi bahaya kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu dibolehkan mengerjakan yang

²⁶ Al Zarkasyi, *al Mantsur fi Tartib al-Qawa'id al Fiqhiah*, dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep darurat dalam Hukum Islam*, Said Agil, dkk (terj.) (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Said Agil, dkk (terj.) (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 72.

diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.”

Merujuk pada definisi darurat di atas, dapat disimpulkan beberapa batasan keadaan darurat yang dibolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan atau yang wajib boleh ditinggalkan. Batasan-batasan ini ditentukan agar semua orang tidak mudah mengklaim adanya darurat yang dapat diterima atau dibenarkan perbuatannya melanggar syariat Islam. Batasan-batasan itu sebagai berikut.

1. Keadaan darurat itu telah ada. Artinya, kekhawatiran akan kebinasaan memang benar-benar ada, yang diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman yang ada. Pada saat itu seseorang boleh berpegang dengan ketentuan-ketentuan hukum kekecualian menurut agama. Perlakuan itu dilakukan untuk melindungi lima kebutuhan dasar yang dipelihara agama, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta.
2. Orang yang terpaksa itu tidak memiliki pilihan lain kecuali melanggar larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum. Seperti, seseorang yang berada di tengah hutan dan sedang kelaparan. Dia diperbolehkan memakan daging hewan yang dilarang Islam seperti babi. Selama orang itu masih bisa mencari atau menemukan makanan lain seperti buah-buahan atau hewan yang halal,

maka larangan memakan babi masih menjadi kewajibannya yang harus dipatuhi.

3. Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip pokok syara' yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan, serta memelihara prinsip keberagaman. Contoh dalam hal ini adalah, barang siapa yang dalam keadaan biasa bisa mendapatkan pinjaman dari orang lain tanpa bunga, maka ia tidak dibenarkan mengambill pinjaman berbunga atau jual beli dengan riba. Jika memang dalam keadaan terpaksa, hendaknya orang terpaksa itu dilepaskan dari kewajibannya, dengan kata lain menyedekahkan utangnya kepada si peminjam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Orang yang terpaksa itu membatasi dirinya pada hal yang dibenarkan melakukan (melanggar syara') pada batas yang paling rendah atau secukupnya, tidak berkelanjutan jika keadaannya sudah biasa. Seperti penggunaan alkohol. Hanya dibenarkan pada saat operasi untuk membius pasien, jika pasien dinyatakan sembuh, maka alkohol tidak boleh digunakan lagi.

Berdasarkan pengertian dan batasan-batasan darurat di atas, kita bisa menganalisis status hukum tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran yang terjadi di jalanan selama ini.

Kebutuhan yang bersifat umum maupun khusus mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum sebagaimana halnya dengan darurat. Penukaran uang menjelang lebaran dapat dikategorikan sebagai kebutuhan manusia saat lebaran karena uang yang ditukarkan tersebut menjadi ciri khas hadiah untuk sanak saudara atau anak-anak.

Manfaat yang diperoleh dari penukaran uang ini memang banyak. manfaat bagi pembeli adalah mereka mendapatkan uang dengan mudah, tidak perlu bersusah payah mengantri di bank. Manfaat bagi penjual adalah mereka mendapatkan keuntungan yang relatif banyak. Akan tetapi, manfaat saja tidak cukup kuat dijadikan alasan penukaran uang dengan tambahannya ini menjadi sesuatu yang bisa dihalalkan.²⁸ Harus ada sesuatu yang darurat yang apabila praktik ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Dengan demikian hukum dari praktik penukaran ini diperbolehkan dengan alasan *maṣlahah*. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyangkut praktik penukaran ditinjau dari sisi batasan atau syarat darurat.

1. *Suatu keadaan dikatakan darurat jika kekhawatiran akan kebinasaan yang mengancam lima kebutuhan dasar manusia.*

Lima kebutuhan pokok manusia yang dipelihara oleh agama seperti, agama, jiwa, akal, dan harta akan tetap terjaga walaupun tanpa adanya praktik penukaran uang yang dilakukan di jalanan.

²⁸ Evaluasi: Pada penjelasan analisis hukum Islam terhadap praktik penukaran uang baru menjelang lebaran (di jalanan), Hukum Islam senada dengan ulama kontra untuk mengharamkan tambahan yang ada pada penukaran uang tersebut karena dianggap sebagai termasuk praktek *riba faḍl*.

yang ingin menukarkan uangnya untuk dibagikan pada saudara. Pembeli akan lebih senang jika penukaran uang dilakukan dalam nominal yang sama tanpa ada tambahan. Hal ini akan menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat untuk saling menolong, yakni suatu perasaan hutang budi karena sudah dibantu menukarkan uang di bank. Dengan sendirinya, pembeli akan memberikan imbalan untuk penjual uang.

4. *Orang yang terpaksa itu membatasi dirinya pada hal yang dibenarkan melakukan (melanggar syara') pada batas yang paling rendah atau secukupnya, tidak berkesinambungan jika keadaan sudah biasa.*

Praktik penukaran uang dengan tambahan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setiap tahun. Bahkan, ada penjual uang yang menyatakan siap meninggalkan pekerjaannya sehari-hari untuk beralih kepada pekerjaan menjual uang ini. Alasan mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, terlepas apakah pembeli rela atau tidak. Jika pembeli tidak menyetujui syarat penjual, maka transaksi tukar uang itu tidak akan terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis pada bab iv dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Akad dalam praktik penukaran uang menjelang lebaran di Kota Surabaya lebih cenderung ke akad jual beli uang bukan jual jasa, dengan memanfaatkan momen lebaran. Dikatakan sebagai jual beli karena terdapat unsur tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan mengenai harga dari uang yang ditukar.
2. Terjadi perbedaan pandangan ulama mengenai transaksi penukaran uang di Kota Surabaya. Perbedaan tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok ulama yang setuju dan ulama yang tidak setuju dengan praktik penukaran uang.
 - a. Ulama yang setuju menyatakan bahwa penukaran uang di jalanan menjelang lebaran ini termasuk dalam jual jasa.
 - b. Ulama yang tidak setuju menyatakan bahwa praktik penukaran uang menjelang lebaran di jalanan hukumnya haram karena termasuk riba *faḍl*.

3. Hukum Islam dalam memandang pendapat ulama mengenai praktik penukaran ini cenderung kepada pandangan ulama yang kontra dengan beberapa alasan berikut ini.

- a) Hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang tata cara penukaran barang ribawi sejenis
- b) Dalam syarat-syarat khusus jual beli barang ribawi, disyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba;
- c) Ada yang merasa dirugikan walaupun hanya sebagian kecil yang mengatakannya.
- d) Dikhawatirkan menjadi sesuatu yang dipermainkan. Artinya, tambahan dalam penukaran selalu dinaikkan dua kali lipat pada saat lebaran sudah semakin dekat.
- e) Kehabisan stok uang baru di bank bukanlah alasan yang masuk dalam lingkup darurat karena tujuan dari penukaran adalah untuk sedekah.
- f) Upah boleh ditentukan oleh pekerja jika penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, jadi atas kesepakatan bersama.

B. Saran

Penelitian ini telah menggali pandangan ulama tentang praktik penukaran uang menjelang lebaran. Praktik ini terfokus hanya pada beberapa jalan di wilayah Surabaya berdasarkan tingginya tingkat transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang terkait. Objek penelitian ini adalah pandangan ulama mengenai praktik penukaran uang di Surabaya. Hakikatnya, sebuah penelitian akan bermanfaat jika hasil penelitiannya dimanfaatkan. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak pernah lepas dari kekurangan. Oleh sebab itu, disajikan saran-saran sebagai berikut.

1. Ulama Surabaya dapat menjadikan penelitian ini untuk referensi sebagai data yang bisa dimanfaatkan. Hal ini disarankan karena dalam penelitian ini disajikan pendapat para pihak yang terlibat dalam transaksi beserta alasan mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan latar belakang adanya praktik penukaran ini. Dengan demikian para ulama bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kesejahteraan umat di kemudian hari.
2. Dengan memahami konsep penukaran uang yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, seyogyanya pihak yang sudah terlibat ataupun belum terlibat tidak melakukan praktik penukaran uang karena mengarah ke arah riba. Jika memang kebutuhannya sangat mendesak, sebaiknya melakukan praktik ini sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam yaitu dengan memberikan wewenang kepada pembeli untuk menentukan imbalan secara adil.

3. Untuk mencegah praktik penukaran yang selama ini terjadi agar tidak terus menyebar, pihak Bank Indonesia, khususnya bank di Surabaya bisa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin menukarkan uang menjelang lebaran dan tidak perlu membatasi hari transaksi. Bank Indonesia juga bisa bekerja sama dengan bank lain untuk menyediakan mobil layanan penukaran uang dan menyosialisasikan perlunya menukar uang lebih awal serta manfaat-manfaat yang diperoleh dari menukar uang langsung di bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal dan Ibnu Mas'ud. 1997. *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*
- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad, Sonhadji. 1994. *Teknik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif*. Malang: Kalimasahada.
- Aminuddin (Ed). 1990. *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya*. Malang: Yayasan A3.
- Almath, M. Faiz. 1991. *1100 Hadits Terpilih: Hadits Riwayat Ahmad*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Hafiz Zakiyuddin, Imam. 2004. *Targhib wa Tarhib*. Beirut: Darul Fikr.
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *An-Nizām al-Iqtisād al-Islāmi*, Beirut: Darul Fikr
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. Cet XII.
- Arskal, Muhammad. 1999. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*. Said Agil, dkk (terj.). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- , 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. (ed). Jakarta: Darul Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Ma'arif.

Yasir, M. (terj.). 2007. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Buku 2. Jilid III. Jakarta: Pustaka Azzam.

Yusuf al-Qardawi. 2002. *Fawāid al-Bumūk Hiya al-Ribā al-Harām*. Dar Al-Wafa'.

Zuhri, Muh. 1996. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, "Jual Beli Mata Uang (*ṣarf*)" dalam <http://www.dsn-mui-jual-beli-mata-uang.co.id/> (29 Maret 2002)

Purwanto, Edi. "Jelang Lebaran Banyak Penjual Duit," dalam <http://www.jelajahbudaya.com/kabar-budaya/jelang-lebaran-banyak-penjual-duit-baru/artikel.html> (8 September 2010).

Surya, Achmad. "Jelang Lebaran Penjualan Uang Receh Di Surabaya Capai Rp. 778 Miliar," dalam <http://rimanews.com/read/20100907/2689/> (7 September 2010)

Yasira, "Kekeliruan Seputar Riba", dalam <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2038413-kekeliruan-seputar-riba/> (18 Agustus 2010)